

**AKTUALISASI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI IBU
DALAM KELUARGA ISLAM (STUDI TERHADAP
DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NUR ADRIANI
NIM. 15.0301.0008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**AKTUALISASI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI IBU
DALAM KELUARGA ISLAM (STUDI TERHADAP
DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NUR ADRIANI
NIM. 15.0301.0008

IAIN PALOPO

Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Adriani

Nim : 15.0301.0008

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 28 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan



Nur Adriani

NIM. 15.0301.0008

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Aktualisasi Peran Perempuan Sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)*" yang ditulis oleh **Nur Adriani**, dengan **NIM 15.03.01.0008** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari **Jumat, 28 Februari 2020** bertepatan dengan **4 Rajab 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H)


Palopo, 28 Ferbruari 2020 M
4 Rajab 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming. S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming. SAg., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati B., S.Ag., M.H.I., | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

an. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming. S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini seutuhnya kepada Dia yang telah membesarkanku bahkan sebelum aku dikandung ibuku. Karya ini dipersembahkan kepada Dia yang telah mengajariku, mengilhamiku, dan membimbingku sepanjang hidup. Aku mempersembahkan upaya sederhana ini kepada Allah— Aku berdoa, terlepas dari kelemahanku, semoga upaya ini dapat diterima—

Kepada Keluargaku Ummi dan Abi: Tamrin dan Eccetang, Saudara-saudariku: Ari, Hajrin, Mail, Hafizah, dan Syafiq yang telah membantu dan mendukungku dalam prosesnya.

Kepada sadariku seakidah : para muslimah yang di tangannya peradaban terbaik akan tercipta, semoga kita bisa terus belajar dan berbenah untuk mewujudkan janjiNya,

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kepada Allah Swt., atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw. suri tauladan sepanjang zaman dan bagi semua umat Islam tidak ada jalan keselamatan selain dari pada jalan yang beliau tunjukkan.

Penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut Allah Swt. balas dengan balasan paling baik, terutama kepada :

1. Orang tua penulis Abi dan Ummi tecinta, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa syukur kepada keduanya yang telah membesarkan penulis sampai saat ini dengan penuh doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, serta perhatian yang tak henti-hentinya demi mencapai keberhasilan penulis. saudara-saudara penulis yaitu Muh. Jumahadir, Muh. Al-Hajirin, Muh. Mail Gufran, Nur Hafidzah Syahira, dan Muh. Syafiq As-Siddiq yang selama ini tak henti-hentinya menyemangati, menguatkan, dan berdoa kepada Allah Swt., untuk keberhasilan penulis.

2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.

3. Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan I, Dr. Abdain, M.HI. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Sabaruddin, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga dan Rustan Riyas, S.HI., M.H. selaku Staf Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa melayani dan membantu penulis jika penulis membutuhkan bantuan dalam hal keprodian.

5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

6. Dr. Mustaming, S.Ag. dan Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf pegawai IAIN Palopo pada umumnya dan terkhusus Dosen dan para staf Fakultas Syariah yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta para staf yang banyak membantu penulis dalam memfasilitasi buku literatur.

9. Dosen Fakultas Syariah yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dalam keperluan wawancara untuk memberikan informasi dan data yang penulis gunakan di dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Para Guru dan Musyrifah, Helmi, S.Si., Munifa, S.Km., Rahmawati, S.Pd., Hariani Sonda, S.Si., Mustikasari, S.Ag., Ratih Najiyah, S.Pd., Rahayu R. Ningsih, S.Kom. yang hingga hari ini begitu sabar dan terus menempe penulis.

11. Seluruh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2015. Syahza Jumria SP, Muliana, Liana, Hizratul Laily, Riska Jumiati, Jumuslihan, Munirin, Yoga Ardiansyah dan Aslamuddin yang senantiasa membantu, mendukung dan menyemangati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di kampus IAIN Palopo.

12. Keluarga besar LDK MPM IAIN Palopo yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut semoga perjuangan selama di kampus tidak sampai disini dan semoga di berikan ke istiqomahan oleh Allah Swt., Aamiin.

13. Keluarga besar Komunitas Temanhijrahta Luwu Timur yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt. senantiasa berikan kekuatan dan keistiqomahan untuk berjuang di tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap saran dan kritik dari pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas untuk menelaahnya secara kritis, bukan dengan pandangan yang menerima begitu saja namun dengan senang hati melakukan perbaikan dan koreksi.

Semoga Allah Swt., senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Aamiin

Palopo, 28 Februari 2020

Penulis

Nur Adriani
NIM. 15.0301.0008

IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Luqman/31 : 14	1
Kutipan Ayat 2 Q.S. An-Nisa/4 : 32	3
Kutipan Ayat 3 Q.S. Az-Zariyat/51 : 56	12
Kutipan Ayat 4 Q.S. An-Nahl/16 : 97	14
Kutipan Ayat 5 Q.S. An-Nisaa/4 : 11	16
Kutipan Ayat 6 Q.S. Al-Isra/17 : 23	17
Kutipan Ayat 7 Q.S. Luqman/31 : 14	17
Kutipan Ayat 8 Q.S. Al-Baqarah/1 : 228	19
Kutipan Ayat 9 Q.S. An-Nisaa/4 : 4	21
Kutipan Ayat 10 Q.S. An-Nisaa/4 : 24	21
Kutipan Ayat 11 Q.S. Ath-Thalaq/65 : 7	22
Kutipan Ayat 12 Q.S. Al-Baqarah/1 : 225-226	24
Kutipan Ayat 13 Q.S. An-Nisaa/4 : 19	26
Kutipan Ayat 14 Q.S. Ali Imran/ 3 : 104	31
Kutipan Ayat 15 Q.S. An-Nisa/4 : 32	34
Kutipan Ayat 16 Q.S. An-Nur/24: 31	36
Kutipan Ayat 17 Q.S. Al-Ahzab/33 :59	37
Kutipan Ayat 18 Q.S. An-Nur/24 : 30-31	38
Kutipan Ayat 19 Q.S. Al Ahzab/33: 33	39
Kutipan Ayat 20 Q.S. Ar-Ruum/30 : 21	43
Kutipan Ayat 21 Q.S. Al-Bayyinah/98 : 5	45
Kutipan Ayat 22 Q.S. Al-Hasyr/59 : 18	46
Kutipan Ayat 23 Q.S. Luqman/31 :14	55
Kutipan Ayat 24 Q.S. Al-Imran/3: 104	61
Kutipan Ayat 25 Q.S. Al-Maidah/5 : 2	64

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Nafkah	22
Hadis 2 Hadis Tentang Berlaku Baik Kepada Istri	27
Hadis 3 Hadis Tentang Keutamaan Seorang Ibu	42
Hadis 4 Hadis Tentang Ibu dan Pengelola Rumah Tangga.....	62



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR AYAT.....	ix
DAFTAR HADIS	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang relevan	8
B. Kajian Seputar Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam	
1. Perspektif Islam terkait Perempuan	11
2. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam	16
3. Hukum Perempuan Bekerja dalam Islam	32
4. Peran Perempuan Sebagai Ibu dalam Keluarga Islam.....	41
C. Kerangka Pikir	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	70
B. Fokus Penelitian	71
C. Definisi Istilah	71
D. Desain Penelitian.....	72
E. Subjek dan Objek Penelitian	72
F. Data dan Sumber Data	73
G. Teknik Pengumpulan Data	73
H. Teknik Analisis Data	75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo Tentang Peran Perempuan sebagai Ibu Dalam Keluarga	80
C. Aktualisasi Peran Perempuan Sebagai Ibu dalam Keluarga Islam di Kalangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....
----------------------	--------------

ABSTRAK

Nur Adriani 2020. “*Aktualisasi Peran Perempuan Sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing (I) Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd., Pembimbing (II) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang aktualisasi peran perempuan sebagai ibu di kalangan Dosen Fakultas Syariah. Penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui pandangan Dosen Fakultas Syariah tentang peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga; untuk mengetahui bagaimana aktualisasi peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga di kalangan Dosen Fakultas Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi komunikasi. Lokasi penelitian di Fakultas Syariah IAIN Palopo, Instrumen penelitian yang digunakan adalah kamera handphone, alat perekam suara, pulpen dan buku catatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo terkait peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga merupakan peran yang sangat penting ialah yang membentuk karakter anak, meneladani, mendidik, penyejuk hati dan merupakan penjaga amanah dalam rumah tangga suaminya. Jikalau ada kondisi yang membuat seorang ibu memutuskan untuk bekerja adalah sah-sah saja selama tidak melalaikan peran sentralnya dalam keluarga. Adapun bentuk aktualisasinya adalah manajemen waktu, komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pasangan, memaksimalkan waktu yang sedikit agar menjadi berkualitas, dan memilih lembaga pendidikan Islam untuk membantu proses pengasuhan. Implikasi penelitian ini, peran ibu sebagai *ummu wa rabbatul bayt* sebaiknya tidak hanya dilaksanakan sebagai formalitas belaka, bagaimanapun kesibukan dan aktifitas diluar rumah peran ini tetap harus diupayakan maksimal dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya.

Kata Kunci : Aktualisasi, Peran Ibu, Keluarga Islam, Dosen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi perempuan tidak terlepas dari persoalan fisik dan psikis. Secara fisik perempuan didasarkan pada postur dan struktur tubuh yang memiliki komposisi berbeda untuk menyesuaikan perannya. Sedangkan secara psikis didasarkan pada sifat dan pembawaan.

Kedudukan seorang perempuan dalam Islam tidak sama dengan kedudukan perempuan zaman kuno (sebelum datangnya Islam). Peran perempuan bukan hanya sekedar melahirkan, mengasuh, dan menyusui anaknya apa lagi sekedar memenuhi hawa nafsu kaum laki-laki. Islam telah mengajarkan kepada kita mengenai kemuliaan kaum perempuan dalam setiap periode kehidupannya. Tugas seorang muslim yang beriman adalah menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam, semata-mata untuk mencari keridhoan Allah Swt.

Dalam rangka mencari keridhoan Allah, setiap muslim wajib mengikuti segala aturan-Nya termasuk adalah perintah untuk memuliakan perempuan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Luqman/31 : 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.¹

Dalam Islam perempuan adalah sosok manusia dengan seperangkat potensi yang ada pada dirinya. Sebagaimana laki-laki, perempuan memiliki potensi berupa akal, naluri (untuk beragama, melestarikan keturunan, dan mempertahankan eksistensi diri), serta kebutuhan jasmani yang ada pada mereka.

Tidak hanya itu, perempuan juga menempati posisi khusus dalam Islam, perempuan sebagai ibu dinobatkan sebagai tonggak peradaban karena dari rahimnya para generasi-generasi penerus terlahir dan berkat didikannya pula para generasi tersebut mengarahkan ke mana peradaban dunia ini akan dibawa.²

Islam menetapkan peran besar bagi perempuan yakni sebagai penjaga peradaban Islam dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan, penggerak opini dakwah dan Ibu generasi. Adapun dua peran penting bagi perempuan, yaitu sebagai ibu (*ummun*) dan pengelola rumah tangga (*rabbah al-bayt*).³

Ibu adalah pendidik utama dan pertama bagi para buah hatinya. Ibu adalah peletak dasar jiwa dan karakter pada anak. Ibu mempersiapkan anak menjadi generasi yang shaleh dan bertakwa.⁴ Peran penting dan begitu mulia tersebut tidak lain merupakan pekerjaan yang pokok dan amat penting

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Cet.I; Jakarta: Dharma Art, 2015), 412.

² Felix Y. Siau dan Tim Da'wah Hijab Alila, *Wanita Berkarier Surga*, (Cet. I; Alfatih Press, 2017), 106.

³ Fika Komara, *Menjadi Muslimah Negarawan*, (Cet.I; Granada Publisher, 2016), 47.

⁴ Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, (Cet I; Pustaka Thariqul Izzah, 2017), 36.

sebagaimana pentingnya pekerjaan yang dilakukan kaum laki-laki dalam mencari nafkah demi menghidupi keluarganya.

Berkaitan dengan hak, Islam telah memberikan keleluasaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan aktivitas perdagangan, perindustrian, pertanian, melakukan transaksi, serta memiliki setiap jenis harta dan mengembangkannya.⁵

Islam telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki, bukan kewajiban perempuan tetapi jika ia berkehendak, maka diperbolehkan seorang perempuan untuk bekerja, jika diijinkan oleh suaminya atau ayahnya jika ia belum menikah, sebab itu mubah baginya.⁶ Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4 : 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁷

⁵ Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, (Cet.I; Bogor : CV Idea Pustaka Utama, 2003), 130.

⁶ Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam*, (Cet.X; Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 88.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 83.

Oleh karena itu, Islam tidak melarang perempuan bekerja (tetapi hal ini bukan berarti bahwa perempuan wajib bekerja), asalkan tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga serta tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya, seperti tidak berkhalwat, bukan pekerjaan yang mengeksploitasi sisi keperempuanannya, serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas perempuan di luar rumah.⁸

Dalam hal keilmuan, Islam tidak membatasi perempuan dalam memperoleh pendidikan. Dalam Islam justru pendidikan bagi seorang perempuan teramat penting. pendidikan bukan dimaksudkan untuk menyetarakan kedudukan perempuan dengan laki-laki tetapi tidak lain adalah untuk mengajarkan keduanya mengenai fitrahnya dan perempuan diwajibkan untuk berpendidikan bukan untuk menjadikannya tulang punggung keluarga jika ia telah menikah. Perempuan diwajibkan sekolah justru untuk mempersiapkan diri menjadi sebaik-baiknya *ummu wa rabbatul bait* dan juga melakukan perbaikan dan *amar makruf nahi mungkar* ditengah masyarakat.⁹

Islam sebagai sebuah tatanan nilai dan ideologi telah menjamin perempuan mencapai kesuksesan pribadinya sekaligus kesuksesan masyarakat secara bersamaan. Islam memberikan lensa unik dan sangat agung terhadap bagaimana sosok perempuan yang aktual itu, sebagaimana kesuksesan sejati perempuan adalah juga kesuksesan generasi dan masyarakatnya.

⁸ Najmah Sa'idah dan Husnul Khatima, *Revisi Politik Perempuan*, 131.

⁹ Felix Y. Siau dan Tim Da'wah Hijab Alila, *Wanita Berkariir Surga*, 120.

Aktualisasi peran perempuan sebagai *ummu wa rabbatul bait* artinya kesadaran akan ruang dimana umat Muhammad ini hidup dan terus tumbuh menjadi umat terbaik ditangan kaum muslimah. Ini adalah cita-cita dan kesuksesan yang tertinggi yang seharusnya memuncaki setiap cita-cita perempuan muslimah. Standar aktualisasi perannya ini tidak lain adalah berpegang teguh pada identitasnya sebagai muslimah yakni Islam dan disaat yang sama juga memberi nyawa terhadap kewajiban utamanya sebagai Ibu dan pengelola rumah tangga untuk satu tujuan kebangkitan umat.

Namun dewasa ini makna aktualisasi cenderung di salah artikan, ide-ide *liberalisasi* dan serangan pemikiran yang meremehkan peran perempuan sebagai ibu mengantarkan perempuan memaknai aktual tidaknya dirinya menjadi sangat sempit dan individual, aktualisasi hanya ditentukan oleh capaian materi, status atau sekedar gelar *artifisial*. Ini membuat para perempuan dan masyarakat semakin kehilangan gambaran bagaimana berdaya dan aktualnya peran perempuan dalam merangkai kesuksesan dan kemajuan kolektif masyarakat dan peradabannya. Sehingga wajar jika perempuan yang memiliki peran sebagai Ibu dalam keluarga dianggap tidak mengaktualisasikan dirinya dan perannya sebagai Ibu dianggap peran yang biasa bukan menjadi prestasi dan kesuksesan perempuan.

Ditengah serangan pemikiran tersebut Dosen dalam kapasitasnya sebagai intelektual diharapkan dapat mengedukasi para perempuan khususnya muslimah tentang pentingnya peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga.

Namun Dosen yang merupakan tenaga pengajar pada perguruan tinggi¹⁰ juga memiliki amanah menjalankan Tridarma. Hampir setiap hari disibukkan dengan jadwal mengajar, seminar dan sebagainya. Memulai bekerja pada pukul 8 pagi dan selesai pada pukul 4 sore bahkan dikondisi tertentu harus pulang hingga malam hari. Dengan beban pekerjaan seperti ini, seorang perempuan harus menerima konsekuensi terpersirnya hampir seluruh waktu dan tenaganya di luar rumah sehingga diperlukan strategi agar peran sentralnya sebagai Ibu dalam keluarga dapat optimal dan tidak terlalaikan.

Inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk membahas terkait dengan aktualisasi peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga Islam serta menjadikan Dosen khususnya Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo sebagai subjek penelitian, untuk mengetahui pandangan dan aktualisasinya terhadap perannya sebagai ibu dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti merumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo tentang peran perempuan sebagai Ibu dalam keluarga?
2. Bagaimana aktualisasi peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga di kalangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo?

¹⁰ Qanita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*, (PT. Indahjaya Adipratama, 2009), 171.

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo tentang peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga
2. Untuk mengetahui aktualisasi peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga di kalangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan dari penelitian ini dapat memiliki nilai akademis yang memberikan kontribusi pemikiran dari pembaca atau menambah informasi dan memperkaya khasanah intelektual. Khususnya pada pemahaman tentang peran perempuan sebagai Ibu dalam keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan juga dari hasil penelitian ini bisa memberikan nilai tambah atau informasi untuk dijadikan petunjuk dalam memahami peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga Islam sebagai motifasi bagi kaum muslimah pada umumnya dan terkhusus lagi kaum muslimah yang berprofesi sebagai dosen, kemudian mengaktualisasikan perannya sebagai ibu agar tercapai tujuan *Sakinah Mawadah' Warahmah* dalam keluarga.

BAB II

KAJIAN TEORI

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti tetapi masih perlu dikembangkan bagi peneliti, diantaranya sebagai berikut :

1. Nurmala, skripsinya berjudul: “*Peranan Ibu dalam Pembentukan Kepribadian Anak di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.*”, metode penelitian *field search*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran seorang ibu dalam pembentukan kepribadian merupakan langkah awal anak mendapatkan pendidikan sebab orang tua menjadi sekolah pertama utama, dalam hal mendidik bukan hanya ketika anak lahir tetapi sebelum anak lahir atau dalam kandungan anak sudah diberikan pendidikan dengan cara sering berkomunikasi dengan baik pada saat ibu ngaji, mengusap perutnya, sampai pada acara “*tujuh bulanan*”. Kemudian dalam proses mendidik anak ibu memberikan kasih sayang dan keteladanan.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama membahas ibu sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu tersebut mengerucut hanya kepada peran Ibu sebagai pendidik berbeda dengan penelitian peneliti yang membahas peran perempuan sebagai ibu dan pengelola rumah tangga dalam lingkup keluarga dan aktualisasinya.

¹¹ Nurmala, *Peranan Kedua Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian Anak di Desa Tarengge Kec. Wotu Kab. Luwu Timur*. Skripsi, (Palopo: Stain Palopo). 2010.


2. Muhammad Abi Aulia, *Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)*, Metode Penelitian *Library Research*, Hasil penelitian ini adalah a) Tutty Alawiyah berpendapat bahwa tugas suci perempuan bukan hanya sebagai makhluk domestik-reproduktif belaka. Urusan domestik rumah tangga pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama. Selanjutnya Tutty Alawiyah mengasumsikan bahwa ketika perempuan yang memilih bekerja di ruang publik tetap dituntut mengkombinasikan dengan kedudukannya sebagai istri. b) Pemikiran Tutty Alawiyah tentang peran perempuan dalam ruang domestik dan publik sesungguhnya merupakan refleksi atas ajaran Islam yang telah lama pudar, bahwasanya Islam itu memandang mulia perempuan. Perempuan itu mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan.¹² Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama membahas terkait dengan peran perempuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada Penelitian terdahulu tersebut lebih mengerucut pada peran perempuan dalam ruang publik dan domestik, berbeda dengan penelitian peneliti membahas lebih kepada aktualisasi peran perempuan sebagai ibu dalam lingkup keluarga Islam.

3. M. Taslim, *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang*, Metode penelitian *Field Research*, hasil penelitian ini adalah usaha ibu rumah tangga di Desa Lunjen di samping mereka mengurus rumah tangganya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga mereka juga melakukan usaha diantaranya dalam bidang

¹² Muhammad Abi Aulia, *Peran Perempuan Dalam Ruang Public dan Domestik*. Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). 2018.

ekonomi: menjual tali pondan (serat nanas), menjual kue tori, menjual kue baje', menjual kelobot jagung (kulit jagung), sebagai karyawan bawang, menjual sayur, usaha warung. Dalam bidang spiritual diantaranya: mengajar mengaji, majelis ta'lim. Dan sosial diantaranya: sosialisasi pendidikan, partisipasi (sikombangan).¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama membahas terkait dengan peran ibu, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu lebih mengerucut kepada peran ibu dalam membatu kesejahteraan keluarga, berbeda dengan penelitian peneliti yang membahas lebih kepada bagaimana seorang ibu yang bekerja agar bisa mengaktualisasikan perannya sebagai ibu dalam keluarga.



IAIN PALOPO

¹³ M. Taslim, *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang*. Skripsi, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). 2018.

F. Kajian Seputar Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam

1. Perspektif Islam Terkait Perempuan

Pada masa jahiliah, jauh sebelum kedatangan Islam, kaum perempuan pada berbagai peradaban tidak lebih dianggap sebagai komoditas, alat pemuas nafsu yang diperjual belikan sebagaimana hewan ternak. Kaum yahudi ortodoks ditunjukkan dengan berbagai adat kebiasaan. Pada saat kelahiran anak laki-laki para orang tua mengadakan upacara penyambutan yang tidak dilakukan untuk anak perempuan. Dalam bidang pendidikan, anak-anak perempuan dianggap tidak layak mendapatkan Ilmu pengetahuan yang tinggi, dan sama sekali tidak mempunyai hak untuk meminta cerai, hanya kaum laki-laki saja yang bisa meminta cerai.

Dalam agama Hindu, perempuan yang sempurna disebut *pativrata*, yakni seorang istri yang menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada suaminya. Selama masa hidupnya, seorang perempuan Hindu yang baik adalah perempuan yang memperlakukan suaminya sebagai dewa bagi dirinya pribadi. Setelah menjalani kehidupannya yang tanpa cela, seorang perempuan Hindu yang baik semestinya meninggal lebih dahulu dari suaminya. Apabila ia tidak meninggal lebih dahulu, maka ia dapat mengakhiri hidupnya pada saat upacara pembakaran jenazah suaminya.

Pada peradaban Arab sebelum Islam, di Jazirah Arab, orang-orang arab biasa memperlakukan kaum perempuan secara hina. Mengubur hidup-hidup bayi perempuan sesaat setelah mereka dilahirkan merupakan kebiasaan yang sangat umum. Kaum laki-laki bisa memiliki sebanyak mungkin istri sekehendak hatinya,

mereka praktis diperlakukan sebagai budak. Istri-istri tersebut juga dapat diwariskan sebagaimana harta kekayaan bila sang suami meninggal. Diantara kebiasaan-kebiasaan orang Arab adalah ketika seorang laki-laki meninggal, maka anak laki-lakinya yang tertua atau keluarga dekatnya mempunyai hak untuk mewarisi jandanya dan mengawini mereka bila dikehendaki.¹⁴

Pada beberapa agama di luar Islam, kaum perempuan harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Perempuan Nasrani, misalnya, harus berjuang keras agar pendapat mereka didengar, dan lebih lanjut perjuangan ini menyebabkan perubahan yang ekstrim pada teks-teks *Bible* sehingga tidak terkesan *Sexist* dan lebih dapat diterima oleh kaum perempuan.¹⁵ Di lain pihak, Islam telah memberikan hak-hak kaum perempuan secara adil, perempuan tidak perlu meminta, apalagi menuntut atau memperjuangkannya.

Dalam Islam kaum laki-laki dan perempuan adalah makhluk Allah Swt. dalam hal ini kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama. Islam menjelaskan tujuan hidup manusia, yakni semata-mata untuk beribadah kepada Allah Swt. sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. Az-Zariyat/51 : 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya :

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹⁶

¹⁴ Ismail Adam Patel, *Perempuan, Feminisme dan Islam*, (Pustaka Thariqul Izzah, 2005), 7.

¹⁵ Ismail Adam Patel, *Perempuan, Feminisme dan Islam*, 39.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 523.

Sebagai hamba Allah Swt., laki-laki dan perempuan dengan potensinya yang sama dari sisi *Insaniyah* (kemanusiaannya) telah diberi aturan yang sama. Misalnya, kewajiban mengajak manusia pada keimanan, shalat, shaum, zakat, haji, menuntut ilmu, mengemban dakwah, dan sebagainya. Semua ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan masing-masing memiliki hak yang sama serta menanggung kewajiban yang sama juga, tidak berbeda dan tidak bertentangan.¹⁷

Namun harus dipahami Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan dengan fitrah yang berbeda, yang menyebabkan mereka punya peran yang berbeda dalam kehidupan ini. Hal ini disebabkan karena ada sejumlah sifat yang hanya dimiliki oleh kaum laki-laki, atau yang hanya dimiliki oleh kaum perempuan, yang tidak ada atau tidak bisa dilakukan oleh lawan jenisnya. Misalnya, kaum perempuan mempunyai potensi untuk mengandung dan menyusui anak-anaknya, sementara laki-laki yang secara fisik lebih kuat justru tidak bisa menjalani fungsi tersebut.¹⁸

Secara ilmiah laki-laki dan perempuan memang terlahir dengan komposisi yang berbeda dan hal tersebut mempengaruhi peran keduanya dalam kehidupan. Seperti perbedaan postur, struktur tubuh, sistem kerja otak, karakter, cara berbicara dan beberapa perbedaan lainnya yang tentu sangat berpengaruh terhadap perbedaan sikap atau pun peran dan fungsi keduanya.¹⁹

¹⁷ Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, 124.

¹⁸ Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, 5.

¹⁹ Felix Y. Siau dan Tim Da'wah Hijab Alila, *Wanita Berkariir Surga*, 77.

Oleh karena itu, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam jalur yang berbeda untuk saling berlomba di dalamnya, dan hasil yang diperoleh pun tentu berbeda namun setara secara nilai. Keduanya berlomba meraih kemuliaan disisi Allah sesuai dengan fitrah dan usaha mereka untuk meningkatkan ketakwaannya masing-masing.

Allah Swt. menyamakan posisi laki-laki dan perempuan dalam masalah amal. Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa mengerjakan amal shaleh. Ketika laki-laki dan perempuan sama-sama bertakwa kepada Allah maka mereka akan diberikan kemuliaan dan kehormatan dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/16 : 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya :


Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.²⁰

Dalam Islam perempuan merupakan nikmat Allah yang paling mulia, apabila ia bertakwa kepada Allah. Ia adalah wanita shalihah yang diibaratkan sebagai sebaik-baik perhiasan dunia. Tak hanya itu, perempuan dinilai sangat istimewa karena perempuan dinobatkan sebagai tonggak peradaban dunia. Hal ini disebabkan karena dari rahim perempuanlah para generasi-generasi penerus

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 278.

terlahir di dunia dan berkat didikannya pula lah para generasi tersebut mengarahkan kemana peradaban dunia ini akan dibawa. Seperti sebuah kutipan menarik yang mengatakan perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki maka mungkin ia sedang mendidik seorang pemimpin, sedangkan perempuan yang melahirkan seorang anak perempuan, maka ia sedang mendidik sebuah peradaban.

Hanya orang-orang yang berpengetahuan dan memiliki pemahaman yang akan benar-benar menyadari kebesaran Allah Swt. mereka akan memahami bahwa dunia tempat mereka tinggal sekarang ini bersifat sementara, dan yang abadi adalah kehidupan di akhirat kelak. Oleh karena itu, mereka akan memberikan perhatian yang besar kepada kehidupan yang akan datang, dan berusaha sekuat tenaga untuk mencari pengetahuan tentang pedoman Allah Swt.



IAIN PALOPO

2. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam

1) Perempuan sebagai Anak

Hak dan kewajiban bagai dua sisi mata uang, adanya hak maka ada pula kewajiban. Berkaitan dengan hak, anak layak diberikan nama yang baik, mengumandangkan azan saat anak lahir, mentahniknya, akikah, memberikan ASI, dan menanamkan akidah Islamiyah. Diajari untuk mengenali dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Diajari pendidikan Al-Qur'an, hadits, adab dan berhak mendapat perlindungan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak anak perempuan mereka, baik secara fisik maupun akal.²¹

Tidak hanya itu dalam Islam seorang anak perempuan juga memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya. Islam telah menentukan dalam beberapa hal dalam masalah warisan, bahwa bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisaa/4 : 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Terjemahnya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.²²

Adapun kewajiban anak perempuan sebagai Anak adalah *Birrul Walidain* (berbakti kepada kedua orang tua). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Isra/17 : 23 :

²¹ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Aqwam, 2012), 196.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 78.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْأَكْبَرِ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْنَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya :

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.²³

Dan firman Allah Swt. dalam Q.S. Luqman/31 : 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَاتَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.²⁴

Nabi menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua lebih besar pahalanya dari pada jihad di jalan Allah jika jihad itu tidak berhukum fardu 'ain, sebagaimana durhaka kepada keduanya dianggap sebagai dosa yang paling besar. Disamping itu, durhaka kepada ibu-bapak juga termasuk di antara dosa-dosa yang balasannya disegerakan di dunia.²⁵

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 284.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 412.

²⁵ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 156.

Karenanya, seorang perempuan harus memenuhi hak-hak orang tua, berbakti kepadanya, menaati keduanya selama tidak bermaksiat kepada Allah, dan membantu semampunya saat keduanya masih hidup. Setelah keduanya meninggal dunia, dia harus menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman orang tuanya, bersedekah atas nama keduanya, dan berdoa untuk keduanya. Itu semua merupakan hak orang tua. Seorang perempuan pun mengetahui bahwa berbakti kepada ibu lebih didahulukan karena syariat telah memberikan hak tiga banding satu dari ayah.²⁶

2) Perempuan Sebagai Istri

Apabila akad pernikahan telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.²⁷ Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah/1 : 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya :

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.²⁸

Maksudnya, perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh orang laki-laki, sebagaimana orang laki-laki yang juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang perempuan. Dasar hak-hak dan kewajiban ini adalah

²⁶ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 156.

²⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 155.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 36.

tradisi yang bersandarkan kepada fitrah masing-masing orang laki-laki dan perempuan.²⁹

1. Mahar

Mahar secara bahasa berarti sedekah atau pemberian. Menurut istilah syar'i, artinya adalah harta yang wajib diberikan laki-laki kepada perempuan yang disebabkan oleh akad nikah dan dia (laki-laki) harus menanggung dengan sempurna setelah menyetubuhi (istrinya).³⁰

Pengarang kitab *al-'Inaayah 'Alaa Haamisyi al-Fathi* mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Sedangkan sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan atau pun persetubuhan.³¹

Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.³²

Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Cet.I; Jakarta : Gema Insani, 2011), 230.

³⁰ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 199.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 230.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 230.

dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.³³

Mahar termasuk salah satu rukun dalam nikah. Jadi mahar ini haruslah ada, baik ketentuannya disebutkan dan ditentukan, ataupun tidak. Jika tidak demikian, maka sang istri berhak mendapatkan mahar mitsl (yaitu mahar dengan mempertimbangkan apa yang sebanding dengannya).³⁴ Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisaa/4 : 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁵

Al-Qurthubi mengatakan, ayat ini menunjukkan wajibnya mahar yang diberikan kepada pihak istri. Hal ini telah menjadi kesepakatan, tidak ada perselisihan pendapat dalam kewajiban ini.³⁶ Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisaa/4 : 24 :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 231.

³⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Cet I; Jakarta : Griya Ilmu, 2010), 537.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 77.

³⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, 537.

Terjemahnya :

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.³⁷

Mahar tidak memiliki batas minimal, dengan syarat berbentuk harta, boleh berupa cincin besi, atau segenggam makanan. Sesungguhnya sebaik-baik perempuan adalah yang mudah (ringan) maharnya.³⁸

2. Nafkah

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ath-Thalaq/65 : 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.³⁹

Dan juga sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut :

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ
نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 82.

³⁸ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, 200.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 559.

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amir bin Sa'd dari Sa'd bin Abu Waqash bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu". (HR. Bukhari).⁴⁰

Dalam keluarga suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat bahwa Allah tidak membebani hamba, kecuali sesuai kesanggupannya. Tidak ada bedanya antara suami yang kaya atau yang susah karena ayat tersebut tidak membedakan antara keduanya, kecuali dalam ukuran atau jumlah. Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. *Pertama*, wajib bagi laki-laki untuk bekerja dan mencari sungguh-sungguh, walaupun hanya dengan mencari kayu bakar kemudian memikulnya di pundaknya atau berdagang. Itu lebih baik baginya dari pada meminta-minta. Dengan demikian, dia berhak menjadi pemimpin dan memegang kendali urusan di rumahnya.⁴¹

Kedua, jika suami mengalami kesulitan atau sedang kekurangan, sedangkan istri mempunyai kekayaan maka adalah akhlak yang mulia jika istri bekerja sama dengan suaminya dan membantunya. Bila istri membantu

⁴⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari/ Kitab : Iman/ Juz.7*, Bairut-Libanon, Darul Fikri, 1981, 231.

⁴¹ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 202.

suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaklah dia hanya mengharap pahala di sisi Allah.⁴²

3. Hak dalam berhubungan (Jima')

Sejatinya salah satu tujuan pernikahan adalah untuk meraih kenikmatan dengan halal dan masing-masing pasangan bisa saling menikmati. Jima' adalah hak wajib atas suami untuk istrinya. Suami tidak boleh meninggalkannya dengan tujuan ingin menimbulkan mudharat bagi istrinya.⁴³ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/1 : 225-226 :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁴

Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak sama sekali menggauli istrinya , atau ia menyebutkan waktu lebih dari empat bulan, sesungguhnya syar'I telah memberi batasan yang tidak boleh dilampaui. Jika telah habis masa empat

⁴² Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 203.

⁴³ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 205.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 36.

bukan, suami harus memilih antara kembali menggaulinya dan membayar kafarat sumpah atau jatuh talak.⁴⁵

Menurut pendapat Umar *Radiyaullahu Anhu* dan Hafsah yang membatasinya hingga lima atau enam bulan, maksudnya ialah bahwa kesabaran perempuan (istri) akan habis setelah masa itu.⁴⁶

Imam Al-Muwaffiq berkata, “jima’ wajib bagi suami jika tidak ada uzur (halangan).” Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, “Apakah suami yang menggauli istrinya sedang ia tidak mempunyai syahwat akan mendapat pahala?” Imam Ahmad berkata, “Ya, dan hendaknya dia mengharap Allah akan memberinya anak, sekalipun dia tidak menginginkan anak. Perempuan ini masih muda, bagaimana mungkin dia tidak diberi pahala.”⁴⁷

4. Memperoleh Arahan, Bimbingan dan Pengayaan Ilmu.

Apabila seorang laki-laki telah beristri, sedangkan istrinya itu tidak mengerti hukum-hukum dan adab-adab Islam maka wajib bagi suami untuk mengajarkan tentang Allah, Rasulullah, rukun agama dan kewajiban-kewajibannya, halal dan haram, dan lain-lain yang wajib diketahui setiap muslim. Sekarang ini juga terdapat lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, universitas yang memperhatikan pengajaran dan dakwah Islamiah. Jika suami sibuk maka ia harus mengizinkan istrinya untuk mengikuti program-program pengajaran itu hingga istri bisa mempelajari al-qur’an dan sunnah, serta mendapat beberapa

⁴⁵ Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 206.

⁴⁶ Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 206.

⁴⁷ Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 206.

nasihat bermanfaat yang akan berharga pada masa hidupnya dan bermanfaat setelah mati.⁴⁸

5. Perlakuan Baik dari Suami

Seorang istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suami. Maksudnya adalah memperlakukannya dengan baik, mencegah hal-hal yang menyakitkannya, berlemah lembut, dan tidak menunda-nunda hak ketika memiliki kemampuan, serta menampakkan keceriaan dan keriangannya.⁴⁹ Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisaa/4 : 19 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ^ح فَاِنْ
كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁵⁰

Dan juga sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut :

⁴⁸ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 207.

⁴⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, 540.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 80.

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ
الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." (HR. Tirmidzi)⁵¹

Hak-hak isteri yang menjadi tanggung jawab suami juga diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 :

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai rumah hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat terhadap agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

⁵¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi/ Kitab :Penyusuan/ Juz. 2*, Bairut-Libanon, Darul Fikri, 1994, 387.

5. Kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.⁵²

Adapun kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah senantiasa mentaati suaminya, selama suaminya tidak bermaksiat kepada Allah. Sungguh bentuk ketaatan paling utama dari seorang istri shalihah kepada suaminya dan merupakan bentuk baktinya kepada suaminya ialah hendaknya ia memenuhi berbagai keinginan suami, seperti yang disyariatkan. Yaitu hak untuk menikmati kehidupan bersuami-istri dengan utuh dan sempurna serta bergaul dengannya secara baik karena memang inilah tujuan pokok pernikahan. Seorang istri hendaknya memerhatikan kegemaran suami dalam hal makanan, pakaian, ziarah, obrolan, dan semua yang terlihat dikesehariannya.⁵³

Seorang istri juga berkewajiban mengelola dan mengurus rumah tangga suaminya. Ia bertanggung jawab dalam mendidik dan mengatur perabot rumah tangga agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dan tentram.

Kewajiban istri yang merupakan hak suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 yang meliputi :

1. Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

⁵² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

⁵³ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 159.

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵⁴

3) Perempuan Sebagai Ibu

Sebagai ibu perempuan memiliki hak untuk mendapatkan bakti dan ketaatan anak-anaknya selama tidak bermaksiat kepada Allah. Seorang anak harus mengetahui bahwa berbakti kepada ibu lebih didahulukan karena syariat telah memberikan hak tiga banding satu dari ayah.⁵⁵

Ibu adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Ibu peletak dasar jiwa dan karakter pada anak. Ibu mempersiapkan anak menjadi generasi saleh dan bertakwa. Kodrat perempuan adalah menjadi Ibu yang menyayangi dan selalu mendampingi anak-anaknya. Ia bahagia dicintai anak-anaknya. Ia mendidik dan menempa anak-anak untuk menghadapi hidup. Mendidik anak semacam ini tidak dapat dilakukan paruh waktu atau sambilan semata. Ia membutuhkan curahan waktu, pikiran, tenaga, dan usaha keras.⁵⁶

Kewajiban seorang perempuan terhadap anak-anaknya adalah mengerti tanggung jawabnya dalam perkara mendidik putra-putrinya dengan akhlak mulia. Seorang anak selalu bersama ibunya pada masa-masa pertumbuhan dan prasekolah. Itulah orang yang menanamkan makna-makna mulia tentang Rabb-nya, Nabinya, agamanya, orang tuanya, masyarakat, dan umatnya. Bila seorang ibu berhasil menanamkan hal itu kepada anaknya maka ia laksana sebuah

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83.

⁵⁵ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 156.

⁵⁶ Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, 37.

madrasah, dan madrasah ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi anak disepanjang hidupnya.⁵⁷

4) Perempuan sebagai masyarakat

Hak seorang perempuan dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya, kebebasan untuk pergi dan pulang dengan aman, tidak khawatir terhadap keselamatan dan kehormatannya dari berbagai gangguan, hak mengemukakan pendapat, hak menuntut ilmu, dan hak kepemilikan.⁵⁸

Islam memandang bahwa keberadaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat menjadikan mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum. Hanya saja harus diluruskan, bahwa pengertian politik dalam konsep Islam tidak dibatasi pada masalah kekuasaan dan legislasi saja melainkan meliputi pemeliharaan seluruh urusan umat di dalam negeri maupun di luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat. Dalam hal ini negara bertindak secara langsung mengatur dan memelihara urusan umat, sedangkan umat bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan pengaturan tadi oleh negara.⁵⁹

Bertolak dari pengertian bahwa politik adalah tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan urusan umat/masyarakat secara keseluruhan, maka dalam konteks Islam tidak terlihat di dalamnya unsur perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan dan sebagainya. Apalagi Islam meletakkan dasar

⁵⁷ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 162.

⁵⁸ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 183.

⁵⁹ Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, 54.

pengaturan dan pemeliharaan urusan umat ini di atas landasan hukum-hukum Allah. Islam memandang bahwa penguasa hanya merupakan pelaksana politik yang bersumber dari hukum-hukum Allah Swt. semata, sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik. Oleh karena itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa aktivitas politik ternyata tidak hanya dibebankan kepada laki-laki saja, karena perempuan pun merupakan bagian dari masyarakat secara umum.⁶⁰ Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imran/ 3 : 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya :

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. merekalah orang-orang yang beruntung.⁶¹

Ini berarti, Allah memerintahkan kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan, untuk menyerukan Islam, memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Meski begitu untuk merealisasikan kewajibannya berkiprah dalam aktivitas politik, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslimah. Diantaranya *Pertama*, harus disadari bahwa terjunnya mereka dikancah politik hanyalah semata-mata untuk melaksanakan perintah dari Allah Swt. jadi, keterlibatan kaum perempuan dalam aktivitas politik bukanlah agar mereka dapat menguasai posisi tertentu dalam masyarakat, atau agar suara mereka didengar oleh

⁶⁰ Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, 55.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 63.

umat/masyarakat. Akan tetapi, harus dipahami bahwa esensi kiprah politik perempuan adalah sebagai bagian dari kewajibannya yang datang dari Allah Swt. sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. *Kedua*, bahwa Allah telah menetapkan bentuk-bentuk aktivitas politik yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslimah.⁶²

3. Hukum Perempuan Bekerja dalam Islam

Sebagai bagian dari masyarakat, sebagaimana halnya laki-laki, perempuan memiliki andil besar dalam menentukan arah, corak dan pola generasi kini dan masa depan. Karena itu perempuan bersama laki-laki juga harus bertanggung jawab dalam pengaturan urusan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, kaum muslimin maupun muslimah semuanya wajib berjuang untuk menjadikan umat Islam *khayru ummah* dan menyelesaikan setiap persoalan umat manusia sebagai tanggung jawab seluruh kaum muslim. Target penyelesaiannya adalah terjaminya kebutuhan bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan sebagai individu serta bagian keluarga dan masyarakat.

Berkaitan dengan hak, Islam telah memberikan keleluasaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan aktivitas perdagangan, perindustrian, pertanian, melakukan transaksi, serta memiliki setiap jenis harta dan mengembangkannya.⁶³ Dalam berbagai bentuk muamalah, wanita telah diperbolehkan oleh syara' untuk melakukan transaksi jual beli, melakukan kegiatan

⁶² Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, 56.

⁶³ Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, 130.

mewakili pihak-pihak tertentu dalam berbagi bidang kegiatan (*wakalah*), baik urusan transaksi perdagangan maupun dalam praktek muamalah lainnya.

Akan tetapi Allah juga membebankan hak dan kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, semata-mata karena tabiat keduanya berbeda, baik berkaitan dengan dengan fungsi, kedudukan, maupun posisi masing-masing dalam masyarakat. Allah telah membebankan kewajiban mencari nafkah dan melindungi keluarganya kepada laki-laki karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala rumah tangga dan kewajiban ini tidak dibebankan kepada perempuan walaupun Islam tidak mengharamkan perempuan bekerja. Sebaliknya, Allah telah menjadikan tugas pokok perempuan sebagai ibu dan pengelola rumah tangga sesuai dengan tabiat keperempuanannya, perempuan telah dikaruniai kemampuan memikul tanggung jawab sebagai ibu seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak. Kemampuan ini tidak terdapat pada laki-laki.⁶⁴

Islam telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki, bukan kewajiban perempuan. Tetapi jika ia berkehendak, maka diperbolehkan seorang perempuan untuk bekerja, jika diizinkan oleh suaminya atau ayahnya jika ia belum menikah, sebab itu mubah baginya.⁶⁵ Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4 : 32 :

⁶⁴ Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, 124.

⁶⁵ Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, 88.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ص
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ف إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁶⁶

Perempuan boleh melakukan berbagai urusannya secara sendiri atau dengan bekerja sama, menjadi pegawai, guru, dosen, tenaga pengajar, atau direktur untuk menggaji orang bekerja padanya dan berbagai hal yang berkenaan dengan hukum-hukum muamalah. Yang demikian itu karena *khithab* (seruan) Allah Swt. Dalam masalah-masalah semacam ini bersifat umum, tidak ada larangan khusus yang ditujukan kepada perempuan. Kecuali apabila ada larangan secara khusus seperti larangan bagi perempuan untuk menduduki jabatan pemerintahan, baik menjadi *khalifah* dan jabatan apa saja yang termasuk dalam urusan pemerintahan atau kekuasaan.⁶⁷

Oleh karena itu, Islam tidak melarang perempuan bekerja (tetapi hal ini bukan berarti bahwa perempuan wajib bekerja), asalkan tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga serta tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya seperti tidak berkhalwat, bukan pekerjaan

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 108.

⁶⁷ Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, 82.

yang mengeksploitasi sisi keperempuanannya, serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas perempuan di luar rumah.⁶⁸

Adapun kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas perempuan diluar rumah diantaranya :

a. Ketentuan Menutup Aurat

Karena salah satu fungsi utama dari pakaian adalah untuk menutupi aurat. Islam telah menjelaskannya dengan jelas, bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangannya. Punggung perempuan adalah aurat, leher perempuan adalah aurat, telinga perempuan adalah aurat, demikian pula rambutnya, meskipun hanya selembur saja. Maka bagi orang yang bukan mahram bagi wanita, bagian tubuh mana pun selain dari mukadan telapak tangan adalah aurat yang wajib ditutup.⁶⁹

Menutup aurat adalah bentuk penjagaan Allah terhadap perempuan, Syariat Islam telah memberikan ketentuan yang wajib perbedaannya busana laki-laki dan perempuan, dan melarang jenis yang satu menyerupai jenis yang lainnya.⁷⁰ Busana Perempuan muslimah dalam kehidupan umum telah dijelaskan diantaranya :

1) Penutup Kepala/Kerudung(*Khimar*)

⁶⁸ Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, 131.

⁶⁹ Achmad Junaidi Ath-Thalyiyibiy, *Tata Kehidupan Wanita dalam Syari'at Islam*, (Cet.II; Jakarta Selatan: Wahyu Press PT. Wahyu Media Pertiwi, 2003), 100.

⁷⁰ Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, 63.

Yakni menjulurkan kain kerudung hingga batas dada. Allah Swt. telah memberikan perintah dengan jelas kepada perempuan muslimah untuk menggunakan kerudung. Allah Swt. telah menjelaskan dalam Q.S An-Nur/24: 31 :

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya⁷¹

2) Penutup sekujur tubuh sampai kedua telapak kaki (*jilbab*)

Seorang muslimah tidak boleh keluar dalam kehidupan umum, kecuali dengan mengenakan pakaian syar'i. Jilbab adalah pakaian longgar yang menutupi pakaian yang ada didalam, dan diulurkan menutupi kedua kaki.⁷² Dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab/33 :59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya :

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷³

b. Menahan Pandangan dan Memelihara Kemaluan

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 493.

⁷² Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, 110.

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 603.

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi seorang manusia dengan manusia lainnya tidak dapat dihindarkan. Hampir dipastikan bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian, ia bergantung dengan keberadaan manusia lainnya. Aktivitas jual beli, belajar mengajar, silaturahmi, bepergian, bekerja, hingga berperang sekalipun semua dipastikan melibatkan orang lain. Dan tidak jarang interaksi tersebut melibatkan laki-laki dan perempuan yang seringkali berdampak pada hubungan diantara keduanya. Untuk itulah Islam menurunkan aturan dan mekanisme terkait dengan interaksi antara keduanya agar dampak yang ditimbulkan tidak merusak masyarakat, dan menghasilkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertakwa serta mampu membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Salah satu aturan penting yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan (bukan mahram) adalah perintah untuk menahan pandangan (*ghadhdh al-bashar*) dan memelihara kemaluan. Seperti yang diketahui, mata adalah panca indera pertama sebelum seseorang berinteraksi secara langsung dengan orang lainnya. Syariat Islam telah menjelaskan dan mengatur sejak awal mula adanya interaksi itu dengan perintah agar menahan pandangan.⁷⁴ Sesuai dengan firman Allah Dalam Q.S An-Nur/24 : 30-31 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿٢٥﴾

⁷⁴ Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, 62.

Terjemahnya :

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."⁷⁵

c. Larangan Tabarruj

Tabarruj secara bahasa berarti menampakkan perhiasan dan kecantikan kepada laki-laki (*asing*). Tabarruj berarti berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah.⁷⁶ Dalam hal ini perempuan yang berlebih-lebihan dalam berbusana dan *bermake up* tebal.

Allah Swt. melarang seluruh perempuan mukminah berbuat tabarruj, sebagaimana Allah melarang Istri-Istri Rasulullah bertabarruj. Dijelaskan dalam Q.S Al Ahzab/33: 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.⁷⁷

Adakalanya perhiasan (*aurat*) boleh ditampakkan kepada beberapa orang tertentu, dan tidak boleh ditampakkan kepada beberapa orang yang lain.

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 493.

⁷⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 662.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 597.

Boleh ditempatkan di beberapa tempat dan tidak boleh ditempatkan di beberapa tempat yang lain. Juga perhatian pada masalah usia dan beberapa hal yang lain. Akan tetapi, untuk masalah tabarruj, Allah Swt. melarang semuanya, bahkan yang sudah lanjut usia sekalipun.

d. Menjaga Interaksi

Islam adalah pandangan hidup yang sempurna. Islam tidak membiarkan satu pun aspek kehidupan manusia berjalan tanpa petunjuknya. Untuk itu, syariat Islam datang untuk memberikan aturan kepada manusia, terutama terkait dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Sebab tanpa adanya pengaturan, manusia akan terjerumus dalam kebinasaan karena mengikuti hawa nafsu dan akal yang bersifat terbatas.⁷⁸

Pengaturan interaksi antara laki-laki dan perempuan hendaknya dapat mengakomodasi dua faktor: *Pertama*, bahwa potensi hasrat seksual pada laki-laki dan perempuan dapat bangkit jika keduanya berinteraksi, untuk itu harus ada aturan main dan mekanisme yang dapat mengendalikan perkara tersebut. *Kedua*, bahwa laki-laki dan perempuan harus saling tolong menolong (*ta'awun*) demi kemaslahatan masyarakat, misalnya dibidang perdagangan, kesehatan, pendidikan, pertanian dan sebagainya.⁷⁹

Dalam hal ini interaksi laki-laki dan perempuan hendaknya merupakan interaksi umum bukan interaksi khusus. Interaksi khusus misalnya saling

⁷⁸ Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, 6.

⁷⁹ Abu Fuad, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, 6.

mengunjungi antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahramnya* atau seorang laki-laki dan seorang perempuan pergi bertamasya bersama.

Dengan demikian, interaksi antara laki-laki dan perempuan telah dipagari dengan aturan yang amat ketat, sehingga mampu mencegah tindakan maksiat yang berujung pada rusaknya masyarakat. Pertemuan antara laki-laki dan perempuan dapat terjadi sebatas yang diijinkan oleh syariat saja, dengan ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi.

Jadi Islam memberikan aturan-aturan khusus bagi kaum perempuan agar mereka tetap terjaga secara akhlak dan juga kehormatannya sebagai seorang perempuan.

4. Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam

Perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.⁸⁰ ini tentu berbeda dengan laki-laki yang secara biologis tidak bisa menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

Islam memberikan kabar gembira kepada setiap perempuan sejak tumbuh segumpal janin dirahim mereka, apa pun jenis kelamin calon bayi yang mereka kandung itu. Para perempuan yang tengah mengandung ditempatkan pada posisi yang mulia. Kesabaran mereka dalam menerima beban kehamilan yang amat berat dinilai Allah Swt. sebagai amal shaleh yang akan mendekatkan mereka ke surga. Karena kemuliaannya inilah Islam sangat memperhatikan, menghargai

⁸⁰ Qanita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*, 540.

dan meninggikan derajat seorang ibu. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah Saw. sebagai berikut :

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Jarir dari 'Umarah bin Al Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata; "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu dia bertanya, "Siapakah orang yang paling berhak dengan kebaktianku?" Jawab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Ibumu!" dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Ibumu!" dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Kemudian Ibumu!" dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" dijawab: "Kemudian bapakmu!". (HR. Muslim)⁸¹

Pengkajian yang sama terhadap syariat Islam, akan memberikan kesimpulan bahwa fungsi dan kedudukan perempuan dalam Islam adalah sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Sehingga perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena fungsi dan kedudukan ini berkenaan dengan pentingnya keberlangsungan jenis manusia, kesenangan dan ketentramannya.⁸² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Ruum/30 : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁸¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim/ Kitab : Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab/ Juz.2*, Bairut-Libanon, Darul Fikri, 1993, 510.

⁸² Abdul Rahman Al-Bagdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, 99.

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸³

Islam menetapkan dua peran penting perempuan, yakni sebagai ibu (*ummun*) dan pengelola rumah tangga (*rabbah al-bayt*). Yang bertanggung jawab pemeliharaan terhadap anaknya sejak masa kehamilan, kelahiran, pengasuhan, hingga masa penyusuan. Tanggung jawab semacam ini merupakan aktivitas yang penting dan merupakan tugas yang paling penting bagi kaum perempuan. Maka aktivitas yang paling sesuai dengan fitrah penciptaan seorang perempuan adalah menjalankan fungsinya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan pengelola rumah tangganya.

a. Ibu sebagai pembentuk kepribadian anak

Anak adalah buah manisnya akan dipetik jauh di masa depan. Siapa saja yang mengharapkan hasil yang manis dan menyenangkan hari esok, maka sepatutnya memberi pengasuhan dan pembinaan terbaik bagi anak. Disinilah peran seorang ibu dalam mendidik anak di usia dini sebab ibu adalah orang yang mengandung, menyusui, mengurus, dan yang paling penting memahami setiap sisi pertumbuhan dan perkembangan anak.⁸⁴

Ibu (*ummu*) adalah peletak pondasi yang pertama bagi anak-anaknya karena dari sinilah anak bisa belajar mengenali hal-hal yang baru dalam hidupnya

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 406.

⁸⁴ Yanti Tanjung, *Menyiapkan Anak Tangguh*, (Cet.I; Bogor Utara: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2016), 155.

seperti berbicara, menimbah ilmu dan adab yang mulia serta menempa kepribadiannya dalam menjalani kehidupan. Dan meluangkan waktunya untuk saling berbagi pada anak dan suami agar tetap terjalin hubungan yang harmonis.

Keshalehan jiwa dan kepribadian Ibu memiliki andil besar dalam membentuk keshalehan anak. Bahkan akan membawa manfaat bagi anak, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya kepribadian buruk yang dimiliki seorang ibu bisa membawa pengaruh yang tidak baik bagi kepribadian anak.⁸⁵

b. Ibu sebagai teladan bagi anak

Anak adalah peniru yang ulung maka seorang ibu harus memiliki sifat yang dapat memberikan contoh yang dapat ditiru oleh sang anak kelak, diantaranya :

1) Ikhlas

Seorang ibu hendaknya menanamkan niatnya semata-mata untuk Allah dalam seluruh peran edukatifnya, baik berupa perintah, larangan, nasehat, pengawasan, atau hukuman. Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan adalah termasuk pondasi Iman dan merupakan keharusan dalam Islam. Allah tidak akan menerima suatu amal perbuatan tanpa dikerjakan secara ikhlas. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Bayyinah/98 :5 :

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Terjemahannya :

⁸⁵ Syaikh Mustafa al-‘Adawy, *Fikih Pendidikan Anak*, (Cet.15; Jakarta: Qisthi Press, 2015), 19.

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian Itulah agama yang lurus. Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.⁸⁶

Perintah ini menjelaskan bahwa ketika ingin melakukan suatu perbuatan maka harus dikembalikan kepada niat yaitu niat yang ikhlas, terutama pada kaum ibu ketika melakukan perannya harus diniatkan hanya semata-mata kepada Allah SWT agar amal perbuatannya diterima disisi Allah, agar apa yang dinasehatkan kepada anak membekas.

2) Takwa

Sifat ini yaitu menjaga diri dari azab Allah senantiasa merasa berada di bawah pengawasan-Nya (*muraqabah*). Juga senantiasa berjalan pada metode yang telah digariskan Allah, baik secara sembunyi atau terang-terangan, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menekuni yang halal dan menjauhi yang haram.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hasyr/59 : 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸⁷

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 907.

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 799.

Dari penjelasan ayat di atas bahwa seorang ibu harus menghiasi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah agar kebaikan di dunia dan akhirat dapat diraihinya. Dan dengan itu ibu dapat membentangi diri anak supaya terlindungi dari pengaruh negatif yang dapat mengantarkan anak kepada lingkungan *jahiliyah* yang mengarah kepada kesesatan dan kehancuran.

3) Kreatif dalam keterbatasan

Setiap manusia memiliki keterbatasan, demikian pula halnya seorang ibu. Namun muslimah yang cerdas dan berkualitas akan menyikapi segala keterbatasan, baik materi, waktu, tenaga, dan sebagainya, dengan cara yang tenang. Ia tidak akan menjadikan keterbatasan-keterbatasannya. Baginya, keterbatasan yang ada, adalah pendorong untuk lebih kreatif menyelesaikan persoalan-persoalannya, dengan keyakinan kuat bahwa Allah Swt. akan memberinya kemudahan ketika ia berupaya mengikuti tuntunannya.⁸⁸

4) Penyabar

Sifat mendasar yang dapat menolong keberhasilan seorang Ibu dalam menjalankan perannya adalah sifat sabar, yang dengan sifat itu anak akan tertarik. Dengan kesabaran sang ibu anak akan menghiasi dengan akhlak yang terpuji dan dijauhi oleh sifat tercela.

5) Rasa tanggung jawab

Dalam hal ini yang harus diketahui oleh seorang ibu dan perlu dicamkan dalam lubuk hatinya adalah rasa tanggung jawab yang besar dalam menjalankan perannya untuk membentuk kepribadian anak baik aspek keimanan

⁸⁸ Lathifah Musa, *Menjadi Muslimah Berprestasi*, (Cet.II; Magelang : El Moesa Press, 2005), 19.

maupun tingkah laku kesehariannya, dalam mempersiapkan diri anak baik aspek mental maupun sosialnya. Rasa tanggung jawab ini akan senantiasa mendorong upaya menyeluruh dalam mengawasi, memperhatikan, mengarahkan, dan mengikuti, membiasakan, dan melatih anak.

Maka seorang ibu harus mengetahui peran yang diembannya dan tidak mengabaikan tanggung jawabnya, sebab ketika seorang ibu melalaikan perannya maka anak dan keluarga akan terjerumus kedalam kerusakan. Oleh karena itu sifat-sifat di atas memberikan arahan kepada kaum ibu agar selalu baik dan meneladani anak dengan sifat-sifat yang demikian. Agar kelak anak yang diasuh dapat memberikan kebanggaan tersendiri bagi ibu dan keluarga, kemudian anak akan taat terhadap hukum syara ketika ia dewasa dan melakukan *amal ma'ruf nahi mungkar*

c. Ibu sebagai Madrasah

Rumah tanpa dinding adalah rumah tanpa pendidikan, atapnya adalah perlindungan dari kemaksiatan dan lantainya dibuat dari ubin yang mengajarkan anak rendah hati. Tiangnya adalah shalat dan tangganya adalah keteladanan ayah dan ibu, disetiap anak tangga ada motivasi yang terus yang menginspirasi sang anak untuk mencapai tujuan hidupnya. Jadilah bangunan utuh sebagai rumah agama bagi anak-anak.⁸⁹

Mengasuh dan membina anak hingga lahir generasi yang berkepribadian Islam merupakan tugas utama orang tua. Meskipun disebut sebagai informal, bukan berarti bahwa pendidikan keluarga bisa diabaikan atau

⁸⁹ Bachtiar Nasir, *Masuk Surga Sekeluarga*, (Cet.II; Jakarta: AQL Pustaka, 2016), 204.

tidak diacuhkan. Orangtua harus memahami bahwa keluarga merupakan institusi yang tidak kalah penting disbanding institusi pendidikan formal. Sebab keluarga merupakan *Madrasatul Ula* bagi anak. Yang sangat berperan penting disini adalah Ibu, karena seorang anak pertama kali mendapatkan pengetahuan, pengajaran, dan pendidikan dari ibunya.

Anak-anak diajari untuk menghormati orang tuanya, guru, dan orang yang lebih tua. Diatas ubin itu pula mereka diajari mengeja dan mengaji hingga ia bisa menghatamkan al-qur'an. Lalu mereka dibekali ilmu-ilmu agama, supaya kelak ia menjadi ilmunan, yaitu ilmunan yang berjiwa al-qur'an. Pendidikan mereka kokoh karena berkarakter agama dan berahlak mulia karena selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga anak-anak dilindungi dari berbagai godaan dan hawa nafsu. Disela-sela lima waktunya, berdiri tegak tiang-tiang shalat karena sudah terlatih sejak usia tujuh tahun dan diwajibkan saat menginjak usia 10 tahun. Inilah yang disebut madrasah sebagai ibu, lalu kepala sekolahnya ialah bapaknya sendiri.⁹⁰

Ibu adalah madrasah pertama anak dan untuk itulah diperlukan ilmu seorang ibu mulai dari hal yang terkecil seperti melatih anak memakai pakaian sendiri, cara makan, training, melatih motorik halus dan kasar mereka, semua berawal dari ibu, belum lagi tempat bertanya dari berbagai pertanyaan ajaib anak, misalnya: “ibu Allah ada di mana?”, bagaimana mungkin seorang ibu bisa menjawabnya bila tidak dilandaskan dengan ilmu. Dan ketika anak-anak dewasa dewasa, ibu pula yang mungkin akan ditanya pertama kali oleh mereka, dan

⁹⁰ Bachtiar Nasir, *Masuk Surga Sekeluarga*, 205.

mengajarkan mengenai apa itu mimpi basah, haid, jima', cara mandi besar, dan hal-hal yang mendasar lainnya.

d. Ibu Mempersiapkan Generasi Berkepribadian Islam

Mengasuh anak hingga lahir generasi yang berkepribadian Islam merupakan tugas utama orang tua. Meskipun disebut sebagai informal, bukan berarti bahwa pembinaan keluarga bisa diabaikan atau tidak diacuhkan. Orangtua harus memahami bahwa keluarga merupakan institusi yang tidak kalah penting dibanding institusi pendidikan formal. Sebab keluarga terutama seorang Ibu adalah *Madrasatul Ula* bagi anak. Yang sangat berperan penting disini adalah Ibu, karena seorang anak pertama kali mendapatkan pengetahuan, pengajaran, dan pendidikan dari ibunya.

Syamsuddin Ramadhan menyatakan bahwa mempersiapkan generasi berkepribadian Islam diantaranya yaitu:

1) Paradigma Membangun Kepribadian Islami

Qadhi Taqiyyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa kepribadian seseorang disusun oleh dua faktor yang tidak dapat dipisahkan, yakni '*aqliyah* (pola pikir) dan *Nafsiyyah* (pola jiwa).⁹¹

Lafadz '*aqliyah* berasal dari bahasa arab dari kata *aql* yang ditambah dengan huruf *ya'an-nisbah*, yakni berfungsi untuk menisbatkan kepada kata yang diberi tambahan huruf tersebut. Sedangkan menurut etimologi berarti sesuatu yang berkaitan dengan akal dan sejenis dengannya, serta mempunyai sifat akal. Dengan kata lain, '*aqliyah* adalah cara untuk menyimpulkan sesuatu,

⁹¹ Syamsuddin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, (Cet.I; Bogor : CV. Idea Pustaka Utama, 2004), 114.

menghubungkan dengan realitas yang dihadapi dengan informasi awal yang dimilikinya dengan cara mengembalikannya kepada sesuatu standar tertentu. Standar yang dimaksud adalah sesuai dengan hukum asal perbuatan manusia yaitu terikat dengan hukum Allah, standar ini bisa digunakan untuk memutuskan atau menghukumi realitas yang berkaitan dengan perbuatan (*al-af'al*). Kaidah ini tentu bagi orang Islam yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan berfikirnya, yang mendorongnya mengikat dari hukum syara' ketika melakukan perbuatan.⁹²

Sedangkan *nafsiyah* berasal dari lafadz *nafs* yang ditambah dengan huruf *na'an-nisbah*. Maka *nafsiyah* secara terminologis adalah sesuatu yang berkaitan dengan nafsu dan yang sejenisnya atau yang bersifat dengannya atau yang berhubungan dengan sifat-sifat nafsu. Sedangkan nafsu itu sendiri sama dengan hawa, yaitu kecenderungan atau dorongan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu baik dorongan keperluan jasmani atau naluri⁹³

Dalam Pembentukan kepribadian Islam terdapat dua unsur yaitu pola pikir (*aqliyah*) dan pola jiwa (*Nafsiyah*) merupakan pembentuk yang paling utama, sebab dua pola ini manusia dapat melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. kepada dirinya melalui hukum yang telah ditetapkan. Maka dari itu seorang Ibu seharusnya memberikan pembinaan dan pengasuhan yang Islami pada anak, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang baik.

⁹² Hafidz Abdurrahman dan Felix Y. Siau, *Islam Rahmatan Lil Alamin*, (Cet. II; Jakarta: Alfatih Press, 2017), 45.

⁹³ Hafidz Abdurrahman dan Felix Y. Siau, *Islam Rahmatan Lil Alamin*, 45.

Pada diri manusia terdapat dua potensi yang dimiliki yaitu kebutuhan jasmani (*hajjah 'udhawiyyah*) dan naluri-naluri (*ghara'iz*). Dimana potensi ini merupakan potensi hidup manusia yang akan mendorong dirinya melakukan aktifitas untuk memenuhi potensi-potensi hidup tersebut. Misalnya kebutuhan jasmani, manusia membutuhkan nutrisi. Tatkala tubuh manusia memerlukan nutrisi, secara alami manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akhirnya, ia berjalan untuk mengambil makanan atau sesuatu yang bisa dimakan. Demikian juga ketika seseorang dilanda rasa haus. Rasa haus ini akan mendorong dirinya untuk mencari air atau buah-buahan yang bisa menghilangkan rasa hausnya.⁹⁴

Sedangkan naluri yang ada pada diri manusia juga merupakan faktor yang akan mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya jika anak sudah dewasa seperti laki-laki tertarik pada wanita cantik maka naluri seksualnya akan bangkit. Ia berusaha memenuhi naluri seksualnya dengan cara mendekati wanita atau melamarnya kepada orangtuanya. Atau seorang anak ketika dimarahi oleh ibunya, otomatis sang anak akan merasa sedih dan kecewa inilah yang menjadi fitrahnya manusia.⁹⁵

Potensi-potensi dasar inilah yang menjadi pendorong bagi manusia dalam melakukan suatu perbuatan. Dan akan memenuhinya apabila ada rangsangan yang mengakibatkan munculnya perbuatan tersebut. Baik itu dalam diri manusia maupun di luar dari tubuh manusia. Jika perbuatan tersebut tidak

⁹⁴ Syamsuddin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, 115.

⁹⁵ Syamsuddin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, 116.

dipenuhi maka akan merasakan kegelisahan, keresahan pada diri manusia dan dapat mengakibatkan kematian ketika tidak dipenuhi. Misalnya rasa lapar dan haus, ketika dibiarkan rasa ini berhari-hari tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan kematian.

Oleh karena itu sangat penting bagi seorang ibu memberikan asupan bergizi kepada anak dan memastikan bahwa makanan yang diberikan halal untuk kesehatan sang anak, tidak memberikan jajanan yang sembarangan yang tidak baik untuk kesehatan.

a) Konsep Pembentukan Kepribadian Anak

Pembentukan kepribadian (*takwin asy-syakhsiyyah*) adalah membentuk kepribadian pada seseorang sehingga ia memiliki sesuatu kepribadian yang khas atau sifat yang melekat pada dirinya. Pada dasarnya, fase pembentukan kepribadian seseorang harus dimulai dengan cara menanamkan pemikiran mendasar (*akidah*) pada dirinya. Proses penanaman pemikiran mendasar ini dianggap berhasil jika pemikiran tersebut dijadikan sebagai tolak ukur atau kaidah dasar untuk mempersepsi sesuatu.⁹⁶

Agar proses penanaman pemikiran mendasar ini berhasil, pemikiran tersebut harus berupa pemahaman (*mafahim*) yang bisa diindra dan dijangkau oleh akal manusia dan sesuai dengan fakta. Pemikiran-pemikiran dengan sifat seperti inilah yang mampu membentuk pemahaman (*mafahim*) pada diri seseorang. Akidah Islam adalah pemikiran mendasar yang memiliki realitas, bisa dibuktikan dengan akal, dan menentramkan jiwa manusia.

⁹⁶ Syamsuddin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, 117.

Ketika akidah Islam telah dijadikan tolak ukur berfikir, maka selesailah fase pembentukan *aqliyah Islamiyyah*. Jika tolak ukur telah berubah menjadi pola pikir yang sejalan dengan akidah Islam, maka secara otomatis akan terbangun pola jiwa Islami (*nafsiyyah Islamiyyah*). Sebab, nafsiyyah adalah kecenderungan yang telah dikaitkan dengan pemahaman seseorang.

Oleh karena itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah memberikan pembinaan dan pengasuhan pada anak dengan menanamkan akidah Islam dan pemikiran yang Islami pada diri anak sampai terbentuk pemahaman Islam. Anak harus diajarkan untuk selalu mempersepsi dan menghukumi fakta yang ada sesuai dengan akidah Islam. Akhirnya anak akan cenderung untuk selalu mencintai Islam dan membenci segala kekufuran, kezaliman, dan kefasikan. Anak tidak lagi cenderung pada paham-paham yang menyesatkan seperti sekularisme.⁹⁷

Maka sudah jelas ketika ingin membentuk suatu kepribadian pada anak dimulai dari pembentukan pola pikir yang sesuai dengan akidah Islam. Sebab jika pola pikir yang pertama dibentuk maka pola jiwa sang anak akan mengikuti dan otomatis melakukan apa yang telah dipahami oleh pola pikirnya. Kedua orangtua harus paham betul apa yang dibutuhkan sang anak untuk kematangan berfikir sang anak dalam pembentukan kepribadiannya.

Berhasil tidaknya proses menanamkan akidah Islam pada diri anak juga sangat bergantung pada metodologi atau cara pengasuhan anak. Berikut cara yang dapat ditempuh :

⁹⁷ Syamsuddin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, 121.

1) *Anak Pra Lahir (Stimulus dalam kandungan)*

Kehebatan seorang ibu adalah tulus dan ridha mengandung, menyusui, menyapih, dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Tiada seorang ibu pun yang tau janin didalam rahimnya dan anak yang akan dibesarkannya, apakah nanti akan menjadi orang yang membelanya, memusuhinya, atau justru menjerumuskannya ke neraka. Tidak ada pula pikiran negatif dari kedua orang tua, anaknya kelak akan menjadi apa, kecuali sebagai anak yang berbakti pada orangtua, memberikan manfaat orang lain, serta menjadi anak shaleh itulah doa semua kedua orangtua terhadap anak-anak mereka.⁹⁸

Sebagaimana firman Allah Q.S Luqman/31 :14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلْتُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Terjemahnya :

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.⁹⁹

Sudah jelas bahwa perjuangan seorang ibu terhadap sang anak dalam memperjuangkan keselamatan anak dalam rahimnya. Seorang ibu juga telah melahirkan, menyapihnya dalam keadaan yang sangat letih dan keberatan membawa sang janin dalam kandungannya. Merasakan kesakitan apalagi ketika ibu

⁹⁸ Bachtiar Nasir, *Masuk Surga Sekeluarga*, 215.

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 581.

melahirkan, sudah tergambar bagaimana sakitnya, dan tak ada yang mampu memikulnya kecuali sang ibu mulia.

Maka dari itu pengasuhan dan pembinaan anak pra lahir atau dalam masa kandungan seorang ibu harus memperhatikan keadaan janin yang ada dalam kandungannya sebab sang janin membutuhkan suasana iman yang terjaga, perlu nutrisi *halalan thoyyiban* dan ketangguhan dari seorang ibu serta pengorbanannya dalam memberikan kondisi ideal untuk janin dan dirinya. Yanti Tanjung menyatakan bahwa “ada beberapa persiapan yang bisa dilakukan saat ibu mengandung”. Diantaranya yaitu:

1. Kehadiran anak betul-betul diinginkan dengan berdoa saat berjima' agar apa yang direzekikan Allah (anak) dijauhkan dari gangguan *syaiton*.
2. Menjaga setiap apa yang dimakan oleh ibu, berupa kepastian makanan yang halal dan *thoyyib*.
3. Memberikan stimulasi dan sentuhan secara sengaja kepada bayi yang dikandung, misalnya dengan mengelus-mengelus perut, berbicara sengaja dengan penuh kasih sayang dan curahan perasaan gembira menyambut kehadirannya. Perasaan bahagia ini dalam darahnya melepaskan neurotransmitter atau zat-zat rasa senang sehingga bayi juga senang. Semakin efektif dilakukan ketika bayi usia keenam bulan, karena jaringan struktur otak pada bayi sudah mulai berfungsi.
4. Secara khusus bacakanlah al-qur'an minimal satu juz sehari, bila bisa dua juz sehari untuk optimalisasi fungsi indra pendengaran anak, sehingga dapat

mempermudah dalam menghafal al-qur'an saat anak telah lahir hanya dengan mengandalkan pendengaran.¹⁰⁰

Rangsangan yang telah diberikan sang ibu melalui stimulus dapat memberikan sang janin rangsangan, seperti merasakan kehangatan, kasih sayang sang ibu yang telah mengelus perutnya, kemudian kematangan jaringan struktur otaknya pun mulai berfungsi.

2) *Anak Pra Baliq*

Menurut Syamsuddin Ramadhan bahwa dalam pengasuhan dan pembinaan anak pra lahir ada langkah-langkah yang ditempuh kedua orangtua untuk mengasuh dan membina anak pada usia prabalig adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi visual maupun audial dengan menggunakan alat-alat bantu yang menarik perhatian anak. Misalnya anak diberi permainan, gambaran-gambaran atau film-film yang sesuai dengan dunia anak. Kedua orang tua bisa melakukan pembiasaan dengan cara menempelkan gambar-gambar tersebut di kamar anak, dan bernyanyi.
2. Setelah anak bisa berucap, langkah selanjutnya, anak dibina untuk menghafalkan al-qur'an dan hadits dengan cara audial, misalnya sering mendengarkan ayat-ayat al-qu'an atau diajak shalat berjamaah secara rutin agar ia bisa mendengar bacaan imam. Jika di rumah tidak memungkinkan, anak bisa dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang *concern* dalam masalah ini.
3. Anak juga harus mulai dikenalkan huruf-huruf Arab maupun latin. Ini ditujukan agar anak memiliki alat bantu untuk menambah informasi-informasi

¹⁰⁰ Yanti Tanjung, *Menyiapkan Anak Tangguh*, 85.

yang bisa dapat dari buku-buku. Ketika anak sudah mengenal huruf dan mulai bisa membaca, maka kedua orangtua tinggal meningkatkan motivasi kepada anak untuk gemar dan rajin membaca. Jika sang anak memiliki motivasi tinggi untuk membaca tentu mereka akan berusaha membaca apapun yang bisa ia baca.

4. Setelah anak memiliki cukup informasi, tibalah waktunya mengajarkan anak metodologi berfikir yang akan digunakan sebagai alat untuk mengaitkan informasi-informasi yang ada di otaknya. Setelah anak hafal al-qur'an dan beberapa ratus hadis, anak diajari kaidah-kaidah berfikir Islami. Pada dasarnya kaidah-kaidah berfikir ini akan membantu anak untuk merumuskan kesimpulan-kesimpulan dan melatihnya untuk berfikir mandiri.¹⁰¹

Penyampaian informasi kepada anak seharusnya kedua orangtua memilih cara atau metode yang baik untuk anak dan mudah dipahami, menarik dan gampang dicerna oleh akalinya. Kemudian kedua orangtua memberikan latihan-latihan yang diulang-ulang secara terus-menerus sampai terbiasa, atau informasi secara berulang-ulang sampai hafal dan mengerti dengan apa yang diberikan misalnya memberikan sebuah apel berwarna merah atau sang kedua orang tua memberikan informasi makanan yang boleh dimakan atau tidak boleh maka otomatis anak akan memberikan respon dengan baik dan benar.

3) Anak Pasca Balig

Pada dasarnya pengasuhan dan pembinaan pasca balig lebih diarahkan untuk mengembangkan dan memperluas cakrawala pengetahuan anak. Pada fase

¹⁰¹ Syamsuddin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, 129.

ini, anak sudah dianggap mampu memutuskan perkara berdasarkan pikirannya sendiri, karena itu tidak aneh jika usia balig adalah usia ketika anak diwajibkan menjalankan taklif-taklif hukum. Maka dari itu peran kedua orang tua adalah menanamkan sikap mandiri kepada anak agar anak bisa menjalani kehidupannya secara wajar, mandiri, dan tidak bergantung pada orang tuanya. Disamping itu kedua orangtua harus memberikan arahan dan motivasi anak untuk belajar mandiri serta gemarakan ilmu pengetahuan. Dan kedua orang tua mendekati sang anak dengan orang-orang yang shalih, para ulama, serta orang-orang yang dekat dengan Allah Swt. tujuannya agar anak bisa merasakan pengalaman dari mereka sekaligus menimba ilmu dan pengetahuan dari mereka.¹⁰²

Pengasuhan dan pembinaan anak pasca balig ada beberapa fase-fase penting yang perlu diperhatikan kedua orang tua dalam hal ini Ibu ketika mengasuh dan membina anak, diantaranya :

a. Fase pembentukan dan pematangan akidah

Pada fase ini ditanamkan prinsip-prinsip dasar akidah Islam pada diri anak, terutama materi-materi tauhid, penanaman prinsip tauhid ini harus diupayakan agar anak tidak hanyamengertidan menghawal pengetahuan mengenai akidah Islam. Lebih dari itu akidah harus melekat menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dalam penanaman akidah pada anak, ada beberapa yang harus diperkenalkan yaitu tentang keimanan diantaranya :

Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat, Iman kepada Kitab-kitab suci, Iman kepada para Rasul, Iman kepada Hari Akhir, dan Iman kepada Takdir.

¹⁰² Syamsuddin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, 131.

b. Fase memahami syariat Islam

Pada fase ini anak diharapkan bisa mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan Islam yang berhubungan dengan syariat. Jika anak sudah diajari tata cara shalat, bacaan-bacaannya doa-doanya, serta syarat rukunnya. Tidak hanya shalat anak harus diajari ibadah-ibadah Islam lainnya. Alangkah baiknya jika sang kedua orangtua mengajarnya langsung cara mempraktikkan ibadah-ibadah tersebut dan membiasakan diri menyertakan anak dalam peribadatan. Sering mengajak anak ke masjid, majelis taklim, serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang akan membentuk karakter dan kebiasaan anak yang baik.

Fase ini harus banyak-banyak memberikan informasi mengenai hukum-hukum syariat. Setelah itu anak diminta untuk mempraktikkan pengetahuan-pengetahuan yang telah didapatkannya.

4) Fase dakwah Islam

Fase ini anak sudah memiliki pengetahuan tentang akidah yang mantap dan pengetahuan terhadap hukum syariat yang cukup, kedua orangtua harus mengantarkan anak untuk memasuki jenjang terakhir yaitu fase dakwah ditengah-tengah masyarakat.¹⁰³

Di mana fase dakwah ini anak ditanamkan sikap berani dan kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan dan kezaliman ditengah-tengah masyarakat saat ini. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam Q.S Al-Imran/3: 104 :

¹⁰³ Syamsuddin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, 137.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya :

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.¹⁰⁴

Kejelasan ayat di atas bahwa setiap manusia dibebankan oleh Allah SWT., untuk menyeru kepada perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang buruk. Maka dari itu anak sejak dini dipahamkan tentang kewajibannya sebagai seorang muslim untuk berdakwah, agar nantinya berada di masyarakat mampu memberikan warna Islam di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga fase tersebut dalam pengasuhan dan pembinaan anak, dibutuhkan ketekunan, kesabaran dan kerjasama yang kokoh antara ibu dan ayah. Agar pengasuhan dan pembinaan anak berjalan dengan baik meskipun nantinya ada kendala yang dihadapi ketika mengasuh dan anak bisa terselesaikan dengan cepat.

e. Ibu sebagai Pengelola Rumah Tangga

Di samping kedudukannya sebagai seorang hamba Allah yang mengemban kewajiban-kewajiban Individual sebagaimana halnya laki-laki, seorang perempuan secara khusus telah dibebani tanggung jawab kepemimpinan

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 79.

dalam rumah tangga suaminya sekaligus menjadi pemimpin bagi anak-anaknya.¹⁰⁵

Sebagai mana sabda Rasulullah Saw. bersabda sebagai berikut :

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (HR. Muslim).¹⁰⁶

Peran kepemimpinan dalam hadits ini sama sekali tidak menunjukkan adanya *legitimasi* atau *superioritas* derajat yang satu atas yang lain. pemimpin negara tidak dianggap lebih mulia daripada rakyatnya. Seorang laki-laki sebagai suami tidak pula dianggap lebih mulia dibandingkan dengan istri dan anak-anaknya. Kepemimpinan adalah tanggung jawab dan amanat yang dibebankan

¹⁰⁵ Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, 125.

¹⁰⁶ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi, *Shahih Muslim/ Kitab : Kepemimpinan/ Juz.2*, Bairut-Libanon, Darul Fikri, 1993, 187.

Allah Swt. untuk dilaksanakan, selanjutnya dipertanggung jawabkan sebagai sebuah amal ibadah.¹⁰⁷

Perempuan sebagai pemimpin rumah tangga suami dan anak-anaknya mengandung pengertian, bahwa peran kepemimpinan yang utama bagi perempuan adalah merawat, mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anaknya agar kelak menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Di samping itu, ia pun berperan membina, mengatur, dan menyelesaikan urusan rumah tangga agar memberikan sumbangan besar kepada negara agar memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi anggota-anggota keluarga yang lain.¹⁰⁸

Namun perlu diperhatikan, untuk mencapai tujuan dari keluarga Islam diperlukan kerja sama antar anggota keluarga, termasuk dalam hal mengelola rumah tangga dibutuhkan kerja sama antara seluruh anggota keluarga dalam pengelolaannya.

Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, 126.

¹⁰⁸ Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, 126.

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 106.

Peran sebagai pengelola rumah tangga merupakan prioritas seorang ibu. Ia akan membuat rumah suaminya laksana surga, tempat yang nyaman dan menyenangkan. Ia akan mengatur rumah menjadi rumah yang sehat, bersih, rapi, segar, dan selalu siap dengan fasilitas-fasilitasnya untuk makan, minum, membersihkan diri, dan beristirahat.¹¹⁰ Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan rumah tangga diantaranya :

1) Struktur Bangunan Rumah

Sebagian keluarga muslim menyangka bahwa kebaikan rumah tangga mereka semata-mata terletak pada kondisi masing-masing anggota keluarga. Akan tetapi jika di cermati lebih lanjut, ada faktor pendukung lainnya yang tidak dapat dielakkan, sebab dapat membawa dampak secara langsung bagi kebaikan keluarga. Hal itu adalah faktor struktur bangunan keluarga.¹¹¹

Adab-adab Islami akan lebih sulit tertunaikan dalam kondisi yang struktur bangunan rumahnya tidak kondusif. Tatkalasebuah keluarga menginginkan kondisi yang Islami, berarti harus berpikir secara total dan global, bahwa kebaikannya ditentukan ditentukan oleh banyak aspek. Struktur bangunan rumah yang kondusif diantaranya :

2) Halaman dan bangunan rumah yang luas dan sehat

Idealnya, keluarga muslim menempati bangunan rumah yang luas. Secara psikologis, ada perbedaan rumah luas dan rumah sempit bagi penghuninya. Bangunan yang luas cenderung menghasilkan perasaan yang luas

¹¹⁰ Lathifah Musa, *Menjadi Muslimah Berprestasi*, 20.

¹¹¹ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, (Cet.II; Surakarta : Era Intermedia, 2000), 175.

pula. Ada keleluasaan bagi penghuninya dalam beraktivitas dan lebih bisa menjaga privasi anggota keluarga. Sebaliknya, bangunan yang sempit, kurang memberikan keleluasaan bagi penghuninya dalam beraktivitas.

Bangunan rumah keluarga muslim hendaknya memperhatikan berbagai aspek higienis, seperti masalah ventilasi udara, sanitasi lingkungan, saluran pemuangan, tempat sampah, dan sebagainya.

3) Ruang-ruang dan kamar-kamar memenuhi syarat hijab

Struktur dalam rumah keluarga muslim harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat hijab. Oleh karena itu, perlu ada suatu ruang tamu yang dirancang sedemikian rupa sehingga tatkala pintu rumah dibuka untuk tamu, tidak segera menampakkan keseluruhan isi rumah. Tidak hanya itu kamar untuk orang tua, kamar untuk anak-anak yang terpisah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan demikian adab akan terjaga dengan baik dan masing-masing akan lebih leluasa beraktivitas.

4) Kamar mandi dan jamban yang terhijab

Rumah tangga Islami hendaklah memiliki kamar mandi dan jamban tersendiri didalam rumahnya yang tertutup rapat. Minimal perlu ada satu kamar mandi dan WC di dalam rumah. Lebih khusus lagi ada kamar mandi dan WC yang dikhususkan untuk tamu, agar tidak saling mengganggu.

5) Tempat menjemur pakaian yang terhindar dari pandangan umum

Perlu diperhatikan, ada sebagian pakaian kita yang tidak layak untuk dilihat orang lain, seperti misalnya pakaian dalam. Hal ini perlu diperhatikan,

karena akan bisa mengganggu perasaan, sehingga menimbulkan rasa yang kurang enak, disamping sebenarnya hal itu menyalahi etika umum.¹¹²

6) Perhiasan, Perabot, Peralatan, dan Perlengkapan Rumah Tangga

Keluarga muslim senantiasa menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, rumah ilmu, dan rumah ketenangan, sehingga menjadikan isi dalam rumah selalu mengingatkan penghuninya untuk beribadah sehingga siapapun yang masuk, bawaannya selalu ingin beribadah.¹¹³ Diantara bentuk perhatian seorang ibu sebagai pengelola rumah tangga terhadap perabot dan perhiasan rumah tangga, diantaranya :

a. Tidak menyimpan perhiasan dan perabot yang dilarang syariat

Syaikh Sayid Sabiq dalam *Fiqih As-Sunnahnya* menjelaskan bahwa patung dan gambar berbentuk (berdimensi) dari makhluk yang memiliki nyawa seperti manusia atau binatang haram hukumnya. Akan tetapi, jika untuk permainan anak-anak, gambar dan bentuk makhluk bernyawa menjadi diperbolehkan. Boneka bentuk manusia, kuda-kudaan, dan sebagainya tidak dilarang sepanjang untuk permainan anak-anak.¹¹⁴

b. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan elektronik

Kemajuan sains dan teknologi tak dipungkiri telah membawa serangkaian keuntungan bagi manusia dan dianjurkan bagi seorang ibu untuk mengajari anak-anaknya untuk menguasai ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi

¹¹² Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, 193.

¹¹³ Bachtiar Nasir, *Masuk Surga Sekeluarga*, 201.

¹¹⁴ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, 205.

yang bermanfaat bagi mereka. Akan tetapi, dibalik kecanggihan peralatan berteknologi tinggi tersebut juga terkandung sejumlah mudharat yang mengancam keluarga muslim terutama anak-anak.

Seorang ibu harus mengontrol tontonan yang dilihat oleh anak-anak dan keluarga, terlebih dewasa ini banyak tontonan-tontonan yang sungguh jauh dari ajaran Islam dan penggunaan alat elektronik yang juga bisa mengakses berbagai kemaksiatan di belahan dunia.

7) Manajemen Dapur

Sebagai pengelola rumah tangga seorang Ibu tentu saja memerlukan manajemen keuangan belanja dapur. Baik perhari maupun perbulanan. Mengakali bagaimana jika dana yang terbatas bisa menyuguhkan sesuatu yang bervariasi, bergizi, sehingga tidak terkesan tanpa pergantian.¹¹⁵


8) Makanan dan Minuman

Selain seorang ayah yang wajib memastikan nafkah yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah nafkah yang halal. Seorang ibu sebagai pengelola rumah tangga juga wajib menjaga segala yang dikonsumsi anggota keluarga, baik makanan, minuman, atau bentuk-bentuk konsumsi lain yang masuk ketubuh hanyalah yang *halal* dan *thayyib*. Selain itu seorang ibu hendaknya menghindari jajan makanan kecil yang tidak terjaga kebersihannya, dikhawatirkan jika dikonsumsi anggota keluarga terutama anak-anak akan memiliki pengaruh yang kurang bagus terhadap perkembangan mereka.

¹¹⁵ Kuncir Kecil, *Muslimah Bidadari*, (Cet.I; Yogyakarta: Anomali –Buku Unik-, 2010), 33.

G. Kerangka Pikir

Dalam rangka memberikan gambaran secara signifikan, peneliti akan memberikan kerangka pikir yang dapat mengantarkan pada pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Normatif (Syar'i), yaitu peneliti berusaha menelaah dan menganalisa teori-teori atau konsep-konsep yang ada dalam berbagai sumber hukum Islam dalam hal ini al-Qur'an dan Hadis dan beberapa buku-buku Fiqih seperti yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Pendekatan Sosiologi Komunikasi, yaitu dalam melakukan penelitian ini peneliti mencari sumber data langsung dari narasumber dengan melakukan interaksi sosial untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Jenis Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹¹⁶ Seperti yang peneliti lakukan berusaha untuk mengamati dan menjelaskan tentang aktualisasi peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga di kalangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo.

¹¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 19.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Kajian penelitian ini difokuskan pada dua pokok masalah yaitu :

1. Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo tentang peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga
2. Aktualisasi peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga di kalangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo.

C. Defenisi Istilah

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan tentang beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Aktualisasi adalah perihal mengaktualkan.¹¹⁷
- b. Peran adalah mempunyai andil dalam suatu kegiatan atau ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan.¹¹⁸
- c. Perempuan adalah orang yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹¹⁹
- d. Ibu adalah seorang wanita yang telah melahirkan seorang anak.¹²⁰

¹¹⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2002). 23

¹¹⁸ Qanita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*, 539.

¹¹⁹ Qanita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*, 540.

¹²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 416.

- e. Keluarga adalah orang seisi rumah yang menjadi tanggungan.¹²¹

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian Deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variable-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan adalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Di sini, peneliti menggunakan metode Kualitatif Deskriptif karena penelitian ini mengeksplor terkait aktualisasi peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga Islam di kalangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam suatu penelitian, pasti ada yang disebut dengan subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Dosen yang berstatus menikah dan memiliki anak di Fakultas Syariah, dan objek penelitian ini adalah pandangan serta aktualisasi perannya sebagai ibu dalam keluarga.

F. Data dan Sumber Data

¹²¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 437.

Sumber data yang dimaksud dalam hal ini adalah subyek dari mana data yang dapat diperoleh sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian dengan mewawancarai Dosen yang berstatus menikah dan memiliki anak di Fakultas Syariah IAIN Palopo mengenai pandangan mereka tentang peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga dan aktualisasinya terhadap peran tersebut.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi, baik bersumber dari buku-buku, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, jurnal atau sumber lainnya yang berkaitan dengan judul pembahasan dari skripsi peneliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a) Observasi

Secara umum, observasi dalam dunia penelitian ialah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data analisis. Dalam hal ini

peneliti melakukan observasi dengan mengumpulkan data mengenai jumlah Dosen yang berstatus menikah dan memiliki anak di Fakultas Syariah

b) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.¹²² Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Dosen yang bersangkutan, yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapatnya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap Dosen yang berstatus menikah dan memiliki anak di Fakultas syariah untuk mendapatkan data yang valid mengenai pandangan dan aktualisasi perannya sebagai ibu dalam keluarga.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan beberapa data yang didapat untuk mengelolah masalah bisa ditemukan dalam wujud dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti foto, gambar, kliping, surat, catatan harian.¹²³ Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumentasi foto dan rekaman wawancara.

H. Teknik Analisis Data

¹²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet.I; Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 86.

¹²³ Arif Maulana, *Cara Instan Menyusun Skripsi*, (Cet. I; Jakarta: New Agogos, 2012), h.51.

Menurut Mudjiaraharjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang dijawab. Sedangkan menurut Miles dan Faisal analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif.¹²⁴

Dari hasil data yang terkumpul, yang diambil dengan terlebih dahulu melakukan observasi dengan mengumpulkan data mengenai jumlah Dosen yang berstatus menikah dan memiliki anak di Fakultas Syariah kemudian mewawancarai secara langsung dosen-dosen yang menjadi subjek pada penelitian ini kemudian peneliti mengolah dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif yakni analisis yang mengungkapkan suatu masalah tidak dalam bentuk angka-angka melainkan dengan bentuk persepsi yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan penilaian peneliti.

IAIN PALOPO

¹²⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 34.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Fakultas Syariah

Berdirinya Fakultas Syariah IAIN Palopo tidak dapat dipisahkan dengan sejarah berdirinya IAIN Palopo. IAIN Palopo, sebelumnya adalah Fakultas Ushuluddin yang diresmikan pada tanggal 27 Maret 1968 dengan status filial dari IAIN Alauddin di Ujung Pandang. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 1968, status filial ditingkatkan menjadi fakultas cabang, dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo.


Tahun 1982, status Fakultas Cabang tersebut ditingkatkan menjadi Fakultas Madya dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 65 tahun 1982.

Perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi IAIN Alauddin, Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Alauddin, Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo telah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Fakultas-fakultas negeri lainnya yang ada di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1997 Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997.

Tahun ketiga setelah STAIN Palopo beralih status menjadi IAIN yaitu tahun 1999, Jurusan Syariah STAIN Palopo berdiri, dengan program Studi Muamalah yang kemudian menjadi Ekonomi Islam. Pada tahun yang sama juga terbentuk Program Studi Hukum Perdata Islam.

Pada tanggal 14 Oktober 2014 dan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia 23 Mei 2015 STAIN Palopo alih status menjadi IAIN Palopo, kemudian Jurusan Syariah STAIN Palopo berubah menjadi Fakultas Syariah IAIN Palopo yang membawahi 3 Program Studi, yaitu Program Studi [Hukum Keluarga](#), Program Studi [Hukum Tata Negara](#) dan Program Studi [Hukum Ekonomi Syariah](#).¹²⁵



IAIN PALOPO

¹²⁵ Diambil dari website resmi Fakultas Syariah. <http://syariah.iainpalopo.ac.id>.

b. Keadaan Sarana dan Prasarana

Fakultas Syariah IAIN Palopo memiliki sarana dan prasarana yang ada cukup memadai untuk menunjang proses belajar mengajar yang ada di Fakultas. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana pada Fakultas Syariah IAIN Palopo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel: 4.1

No	Sarana dan Prasarana
1	Gedung perkuliahan
2	Perpustakaan
3	Laboratorium Komputer
4	Laboratorium Bahasa (Arab dan Inggris)
5	Laboratorium Pembelajaran (<i>Micro Teaching</i>)
6	Laboratorium Praktikum
7	Gedung Serba Guna (Aula)
8	Gedung Auditorium
9	Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM)
10	Sarana Akses Internet (<i>Wireless Hotspot</i>)
11	Ruang Munaqasah
12	Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
13	Masjid

Sumber : Data Dokumentasi Fakultas Syariah IAIN Palopo.

a. Jumlah Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo

Hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan di Fakultas Syariah tahun ajaran 2019-2020 jumlah Dosen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 4.2

Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo		
No.	Jenis Kelamin	Jumlah Dosen
1.	Perempuan	11
2.	Laki-laki	13
Total dari jumlah keseluruhan Dosen		24 orang

Sumber : Data Dokumentasi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Status Pernikahan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo		
No.	Status Pernikahan	Jumlah Dosen
1.	Menikah	20
2.	Belum Menikah	4
Total		24 orang

Sumber : Data Dokumentasi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Status Kepemilikan Anak Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo		
No.	Status Kepemilikan Anak	Jumlah Dosen
1.	Memiliki Anak	13
2.	Belum Memiliki Anak	11
Total		24 orang

Sumber : Data Dokumentasi Fakultas Syariah IAIN Palopo

B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo Tentang Peran Perempuan Sebagai Ibu dalam Keluarga.

Walaupun Islam telah memuliakan dan mengangkat derajat perempuan tetap saja masih kita dapati berbagai gerakan muncul menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, peran perempuan sebagai ibu sering dianggap remeh dengan sebutan peran domestik, dimana peran ini dianggap memarginalkan dan membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan sosial. Sehingga munculah berbagai gerakan yang bertujuan untuk menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki. Disisi lain gerakan ini juga berimplikasi pada hilangnya kesadaran perempuan dan masyarakat tentang betapa penting dan berdayanya peran perempuan dalam merangkai kesuksesan, dan kemajuan kolektif masyarakat dan peradabannya lewat perannya sebagai ibu dalam keluarga. Alhasil tolak ukur kesuksesan seorang perempuan berubah menjadi sangat sempit dan individual, sukses dimaknai dengan banyaknya capaian materi, status atau gelar artifisial.

Sehingga banyak kita dapati para perempuan mulai meninggalkan atau *memarginalkan* perannya sentralnya sebagai Ibu dalam keluarga.

Kondisi seperti ini tentu sudah tidak asing lagi ditengah-tengah kita, khususnya bagi kaum intelektual Inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN palopo terkait dengan peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Pernyataan Ibu Anita Marwing selaku Dosen Hukum Islam di Fakultas Syariah ketika ditanya tentang pandangannya terkait dengan peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga :

“Menurut saya peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga yang paling dominan adalah membentuk karakter anak. Terkait dengan kondisi dimana seorang perempuan yang bekerja itu tergantung dari masing-masing orang. Selama ia bisa memenuhi kewajibannya sebagai ibu dan sebagai istri tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Ketika anak masih terpenuhi haknya seperti hak pendidikan, perawatan, hak mendapatkan kasih sayang ketika semua hak tersebut terpenuhi tidak ada masalah. Dan yang menyebabkan seorang ibu bekerja kan ada beberapa faktor entah itu masalah ekonomi, aktualisasi diri dan sebagainya, intinya adalah ketika ada restu dari suami, bisa memenuhi kewajiban, dan tidak ada hak anak dan suami yang terabaikan maka tidak masalah.”¹²⁶

Pandangan Dosen Fakultas Syariah lainnya yakni Ibu Rahmawati, selaku Dosen Ushlul Fiqh sebagai berikut :

“Menurut saya peran perempuan sebagai Ibu dalam keluarga sangat penting ibulah yang mendidik dan teladan bagi anak-anak sedangkan kewajiban utama untuk mencari nafkah dan membiayai keluarga ada dipundak suami, jadi sebaiknya seorang ibu fokus utamanya adalah mengurus rumah tangga, namun ketika ada izin yang didapatkan dari suami maka tidak masalah kita memutuskan untuk bekerja, Terlebih

¹²⁶ Anita Marwing, *Dosen*. "Wawancara" Palopo, 22 januari 2020.

lagi ketika kita ingin berperan ditengah-tengah masyarakat. Namun kewajiban yang paling utama adalah perannya sebagai Ibu dalam keluarga sehingga ketika berbenturan antara perannya sebagai ibu maka peran sebagai ibu harus didahulukan. Keberhasilan seorang perempuan yang paling penting adalah ketika ia berhasil menjalankan perannya sebagai ibu, jangan sampai ketika kita ingin berkontribusi di masyarakat namun anak dan keluarga terbengkalai.”¹²⁷

Adapun pandangan dari Ibu Helmi Kamal selaku Dosen Bahasa Arab di

Fakultas Syariah sebagai berikut :

“Peran seorang perempuan adalah sama, semua manusia diciptakan sebagai *khalifatullah* tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam konsep al-Qur’an pun dikatakan *wal mukminuna wal mukminat* yakni siapa saja baik laki-laki maupun perempuan selama dia memiliki ketakwaan yang tinggi. Karena seorang perempuan disamping ia memiliki peran domestik dalam keluarga ia juga punya tanggung jawab di masyarakat yakni peran sosial, karena bagaimana mungkin seorang perempuan bisa *Khoirunnas anfa’uhum linnas* tanpa terjun langsung mengambil peran sosial ditengah masyarakat. Sebagaimana dicontohkan oleh para Shahabiyah diantaranya Khadijah binti Khuwalit yang merupakan seorang pedagang, dan Aisyah binti Abu Bakar yang seorang bendaharawan hadits, seorang guru dan murid. Jadi ini yang perlu diluruskan, namun jangan sampai keluar dari konsep Al-qur’an dan hadits, dalam hal menuntut ilmu pun tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kita jangan sampai berkaca pada tradisi jahiliyah sebelum datangnya Islam dimana perempuan dianggap tidak bernilai. Ketika kita melihat dalam konteks kekinian pun mengapa RA. Kartini mengungkapkan *habis gelap terbitlah terang*, dalam al-Quran *Minadzulumati ilan nur* ia terkungkung karena dilarang untuk bersekolah. Dalam periwayatan hadits pun bisa kita dapati bahwa waktu Rasulullah ada untuk shahabiyah dan ada juga untuk sahabat, namun perlu diperhatikan jangan sampai kita terpancing oleh ide-ide atau pemikiran dari kalangan *Feminisme* yang tidak berdasar pada al-qur’an dan hadits. Justru al-qur’an dan hadits datang untuk mengangkat derajat perempuan, sehingga jika kita berpegang teguh pada syariat tersebut mengambil peran dalam masyarakat seperti ini tidak ada yang keliru selama tidak melalaikan fungsi-fungsi rumah tangga. Selagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk kebaikan dan mengharap ridho Allah mengapa tidak untuk dilakukan. Kecuali ketika kita memaksakan diri melakukan kegiatan atau pekerjaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan fitrah

¹²⁷ Rahmawati, *Dosen* “Wawancara” Palopo, 23 Januari 2020.

seorang perempuan, jadi disini pentingnya untuk memilih jenis kegiatan atau pekerjaan yang sesuai seperti mengamalkan keilmuan kita untuk mendidik ummat dan memberikan kemanfaatan kepada sesama sebagai fungsi sosial. Jadi kemanfaatan kepada sesama sebagai fungsi sosial ini tidak dibatasi hanya pada rumah tangga saja, banyak hal yang bisa dilakukan, selagi tidak menyalahi kodrat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadits. Yang penting adalah bagaimana seorang perempuan membagi waktu antara peran dalam keluarga dan peran sosial pada masyarakat, jangan sampai kebablasan hingga melalaikan peran sentral perempuan sebagai *ummu wa rabbatul bayt* yang mana peran ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik sejak anak dalam kandungan.”¹²⁸

Juga pandangan dari Ibu Sukmawati Assaad selaku Dosen Fiqh di Fakultas Syariah sebagai berikut :

“Peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga sangat besar dan penting, karena keberhasilan anak dan suami tidak lepas dari keberhasilan seorang perempuan dalam menjalankan perannya dalam keluarga. Terutama bagi seorang anak, keberhasilan anak ditentukan oleh pengasuhan dan pengajaran yang diberikan oleh ibu terutama dimasa hamil dan melahirkan, sehingga jika kita menginginkan keberhasilan generasi dimasa depan maka bibit dan pembelajarannya tidak lain berasal dari keluarga dalam hal ini ibu, inilah yang menjadi sebab mengapa seorang laki-laki diperintahkan untuk menikah dengan perempuan shalihah dan sebaliknya. Dan sangat tepat jika banyak kata-kata bijak yang menyatakan bahwa peran seorang ibu itu tanpa batas, tanpa pamrih dan tanpa jasa, ini mungkin baru disadari dan dirasakan ketika seorang perempuan menjadi seorang ibu, begitu mulianya peran sebagai ibu ini hingga kita diwajibkan untuk berbakti kepadanya dan dilarang untuk menyakiti perasaannya. Karena peran seorang ibu dalam keluarga ini sangat besar, sehingga untuk menjalankan peran besar tersebut seorang ibu harus senantiasa berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Terkait dengan pandangan dan budaya jahiliyah sebelum datangnya Islam yang memandang lemah perempuan dan memandang bahwa perempuan hanya punya peran dalam ruang domestik dan tidak bisa berperan dalam ruang publik, pemikiran dan budaya-budaya jahiliyah seperti ini masih terus tertanam dibenak kaum muslimin meskipun Islam telah mengangkat derajat perempuan. Sehingga munculah *emansipasi* wanita di Indonesia tokohnya misalnya RA Kartini, yang ingin agar perempuan bisa bersekolah atau berpendidikan, walapun perannya sebagai Ibu rumah

¹²⁸ Helmi Kamal, *Dosen* “Wawancara” Palopo, 23 Januari 2020.

tangga minimal ilmu yang ia dapatkan tersebut digunakan untuk menjalankan perannya dalam keluarga. Tidak hanya itu muncul pula gerakan dari kaum *gender* yang ingin mengangkat dan menyamakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, karena kaum ini berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki adalah diciptakan sama tidak boleh dibedakan dan sebagai mitra bukan saingan, entah itu dalam lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Inilah yang menyebabkan perempuan bekerja, karena ingin mengaktualisasikan dirinya, karena ingin bersekolah, dan mampu bermanfaat dalam masyarakat.”¹²⁹

Pandangan dari Dosen Fakultas Syariah lainnya yakni Bapak Muammar

Arafat selaku Dosen Ilmu Hukum di Fakultas Syariah :

“Peran perempuan sebagai ibu adalah peran yang penting sekali, karena seorang ibu adalah Madrasah yang berperan untuk mendidik anak agar kemudian bisa menjadikan anak tersebut menjadi anak yang sholeh-sholeha dan *berakhlakul karimah*, seorang perempuan sebagai ibu juga dimungkinkan untuk bekerja selama mendapatkan izin dari suami dan tugas pokoknya sebagai ibu tidak terlalaikan artinya terlaksana dengan baik. Namun adalah suatu bentuk penyimpangan ketika seorang perempuan memutuskan untuk bekerja karena memandang peran ibu adalah peran yang memarginalkan dirinya, maka sangat berbahaya ketika seorang perempuan mengukur kesuksesan dirinya dari materi, atau tingkat pendidikan yang tinggi ini adalah stigma-stigma yang sangat berbahaya untuk masa depan anak bangsa, bisa jadi kemudian hal-hal tersebut didapatkan tapi karena meninggalkan peran pentingnya sebagai ibu menyebabkan banyak kerusakan terutama pada akhlak anak yang rusak akibat diabaikannya pendidikan yang seharusnya dimulai sejak dini di rumah.”¹³⁰

Pandangan dari Bapak Abdain selaku Dosen Metodologi Studi Islam :

“Memang peran seorang ibu adalah sebagai pengelola rumah tangga, pendidik, dan penyejuk hati, bukan berarti hal tersebut menjadi kewajiban seorang ibu seorang diri namun juga merupakan kewajiban suami, tapi karena seorang ibu yang paling banyak menghabiskan waktu di rumah jadi ia yang paling menentukan perilaku anak. Terkait dengan seorang ibu yang memutuskan untuk bekerja diluar rumah menurut saya sah-sah saja, karena memang pada dasarnya membina

¹²⁹ Sukmawati Assaad, *Dosen* “Wawancara” Palopo, 30 Januari 2020.

¹³⁰ Muammar Arafat, *Dosen* “Wawancara” Palopo, 21 Februari 2020.

rumah tangga adalah kewajiban antara suami dan istri, hanya saja memang ada hak dan kewajiban masing-masing, seperti mencari nafkah adalah kewajiban suami, dan seorang ibu sekaligus istri kewajibannya adalah mengelola nafkah tersebut dengan baik juga mendidik anak, sama halnya dengan seorang bapak walaupun ia punya kewajiban mencari nafkah bukan berarti bisa lepas dari pada kewajiban mendidik anak-anaknya. Jadi menurut saya jika seorang ibu bekerja di luar rumah tidak ada masalah, selama tidak melanggar nilai-nilai agama dan mendapat izin dari suami, jangan sampai seorang ibu memaksakan diri untuk bekerja tanpa izin dari suami, di luar sibuk mengumpulkan materi walaupun banyak tidak akan ada keberkahan. Terkait dengan banyaknya ide-ide yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di semua lini kehidupan yang sebenarnya perjuang ini tidak berlandaskan pada nilai-nilai Islam, jadi kita sebagai seorang muslim tentu punya standar, ada batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan seorang perempuan. Jadi menurut saya ketika memang seorang ibu memutuskan untuk bekerja diluar rumah maka harus dibangun kerja sama yang baik dan rasa saling pengertian dalam ruma tangga, karena kasihan sekali ketika seorang ibu sama-sama bekerja namun saat pulang harus kembali mengerjakan pekerjaan rumah seorang diri, ini pasti berat sekali. untuk itu pengelolaan rumah tangga harus dikerjakan secara bersama-sama harus dibangun rasa saling pengertian di antara keduanya, jangan membebankan kewajiban pengelolaan dan pengurusan rumah tangga hanya pada ibu ini adalah pola pikir yang keliru menurut saya karena seorang ibu ini bukanlah seorang “pembantu” namun merupakan teman hidup suka dan duka. Bagaimana mungkin sebuah keluarga akan bahagia ketika ada salah satu pihak yang di buat tidak nyaman.”¹³¹

Dan juga pandangan dari Dosen Fakultas Syariah lainnya yakni Bapak Mustaming selaku Dosen Fiqh sebagai berikut :

“Menurut saya seorang ibu sebagai istri punya peran penting dalam menjaga amanah, menjaga harta suami dan mendidik anak-anak menjadi shaleh-shaleha, karena salah satu faktor masyarakat bisa dikatakan baik ketika seorang ibu bisa berperan sebagai mana mestinya, yang saya maksud tentu saja seorang ibu yang shaleha, ia mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri. Rumah tangga merupakan masyarakat terkecil suatu bangsa, yang sangat menentukan baik buruknya bangsa tersebut. jadi semua berawal dari keluarga, ketika

¹³¹ Abdain, *Dosen* “Wawancara” Palopo, 21 Februari 2020.

keluarga menjadi rusak maka akan berimbas kepada lingkungan dan masyarakat. Adapun seorang perempuan yang notabene sebagai ibu namun memutuskan untuk bekerja tidak ada yang perlu dipermasalahkan sepanjang tidak menyimpang dari tuntunan syariat, kecuali ada penyimpangan sebaiknya tidak dilakukan seperti melakukan pekerjaan yang mensyaratkan seorang perempuan untuk membuka kerudung dan memperlihatkan aurat, atau pekerjaan yang menimbulkan mudharat, kejahatan dan kerusakan yang lebih banyak tidak hanya untuk dirinya tapi juga orang lain. Namun perlu diperhatikan saat seorang perempuan memutuskan untuk bekerja dengan tujuan mencari kesuksesan materi, status sosial, atau sekedar gelar semata kemudian meninggalkan peran pentingnya sebagai ibu dalam keluarga ini adalah satu bentuk penyimpangan. Sebagai seorang yang beriman kesuksesan dengan standar-standar seperti ini bukan menjadi tujuan utama kita, karena bagi seorang muslim yang beriman tentu saja standar kesuksesan kita adalah keridhoan Allah Swt., sebuah pekerjaan dikatakan sukses saat bisa mengarah kepada hal-hal yang membuat Allah senang kepada kita. Jadi aktivitas apapun yang dilakukan seorang perempuan haruslah keridoan Allah yang dijadikan keutamaan. Jadi tidak bisa dikatakan sukses seorang perempuan hanya dari kesuksesan diri dalam meniti pekerjaannya di luar rumah, karena bisa saja upayanya dalam memaksimalkan peran sebagai ibu dan pengelola rumah tangga yang sejatinya merupakan pekerjaan yang amat berat, dibandingkan pekerjaan di luar rumah yang merupakan kesenangan sementara yang bisa berakibat fatal ketika disandarkan pada standar-standar salah yang imbasnya bisa saja Neraka yang kita dapatkan.”¹³²

Pandangan Dosen Fakultas Syariah menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga merupakan peran yang sangat penting ialah yang membentuk karakter anak, meneladani, mendidik, penyejuk hati dan merupakan penjaga amanah dalam rumah tangga suaminya. Jikalau ada kondisi yang membuat seorang ibu memutuskan untuk bekerja adalah sah-sah saja selama tidak melalaikan peran sentralnya dalam keluarga. Namun perlu diperhatikan bahwa pekerjaannya seorang ibu haruslah berstandar pada keridhoan Allah Swt. bukan pada ide-ide kesuksesan ala *liberalisme* yang mengukur

¹³² Mustaming, *Dosen* “Wawancara” Palopo, 21 Februari 2020.

kesuksesan perempuan hanya dari keuntungan materi, status sosial atau gelar artifisial semata.

C. Aktualisasi Peran Perempuan Sebagai Ibu dalam Keluarga di kalangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo.

Dengan statusnya sebagai seorang Dosen yang bekerja diluar rumah, tentu saja diperlukan strategi agar tetap bisa mengaktualisasikan peran pentingnya sebagai ibu dalam keluarga. seperti pernyataan salah satu Dosen Fakultas Syariah Ibu Anita Marwing ketika ditanya terkait dengan bagaimana bentuk aktualisasi perannya sebagai ibu.

“Sebagai seorang dosen yang bekerja di luar rumah bentuk aktualisasi yang saya lakukan adalah berusaha pandai dalam hal *Menagemen* waktu, seperti mengantar anak kesekolah sebelum berangkat kerja dan pulang kerja saya menjemput mereka kembali, karena intesitas waktu bertemu yang kurang sebab saya bekerja dan anak-anak yang bersekolah pulangnya sore maka saya memaksimalkan waktu dimalam hari sehabis magrib untuk melakukan aktivitas bersama seperti *murojaah* hafalan, meninjau kembali pelajaran atau tugas-tugas sekolah mereka, dan sebagainya. Saat saya dirumah pun saya membiasakan untuk tidak menyalakan *televesi* dan membatasi penggunaan *gadget* agar waktu bersama lebih berkualitas. termasuk saat libur kerja, saya gunakan *full* untuk *quality time* bersama keluarga dan tidak membawa urusan pekerjaan di dalamnya. Dan karena sekarang mereka sudah memasuki usia sekolah, maka saya memilih pesantren yang memiliki mata pelajaran khusus untuk menghafal al-qur’an dan waktu belajarnya yang cukup padat yang sesuai dengan waktu kerja saya”¹³³

Adapula bentuk aktualisasi dari Dosen Fakultas Syariah lainnya yakni ibu Helmi Kamal

“Terkait dengan aktualisasi peran sebagai ibu dalam keluarga saya kira hanya masalah pengaturan waktu saja, Sebagai ibu kita harus menjadi *managerial* yang baik. *memanage* waktu seperti mengkomunikasikan kepada suami dan anak terkait dengan apa-apa yang mereka butuhkan

¹³³ Anita Marwing, *Dosen* “Wawancara” Palopo, 22 Januari 2020.

untuk kita penuhi terlebih dahulu, mempersiapkan sedemikian rupa apa-apa yang mereka butuhkan dan memastikan tidak ada yang terlalaikan dirumah sebelum kita bekerja, begitupun saat dikantor. Juga memiliki waktu yang efektif, tidak harus waktunya yang lama tapi kualitas. Seperti saat anak saya yang mondok dipesantren pulang kerumah, saya masak untuk mereka karena kadang mereka rindu dengan masakan ibunya, hal-hal kecil seperti ini harus kita perhatikan. Saat dirumah saya lebih kepada memberikan *qudwah* atau ketaudanan bagi anak-anak, jadi ketika saya dirumah saya jarang menggunakan *gadget* untuk hal-hal yang tidak diperlukan. namun karena sekarang anak-anak sedang dipesantren maka saya tetap melakukan pengawasan. Dan dalam hal pemilihan sekolah atau pesantren ini pun saya mempertimbangkan berbagai aspek seperti lingkungan sekolah, kesesuaian *budget*, dan yang paling penting adalah kedisiplinan dalam menjalankan syariat Islam seperti sholat berjamaah lima waktu di masjid, budaya mengaji itulah yang menjadi prioritas.”¹³⁴

Serupa yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Syariah lainnya Ibu Rahmawati saat ditanya tentang bagaimana aktualisasi perannya sebagai ibu dalam keluarga

“Bagi saya yang penting disini adalah *menagemen* waktu dan perlunya komunikasi dan kerja sama dengan suami. saya sendiri sebelum berangkat kerja terlebih dahulu menyelesaikan tugas-tugas pokok dirumah misalnya makanan sudah ada, rumah sudah dibersihkan, anak sudah kesekolah, tapi terkadang ada kondisi dimana saya harus lebih dahulu pergi bekerja tapi tetap mengusahakan kebutuhan dirumah terselesaikan terlebih lagi ada bantuan dari anak-anak yang tinggal untuk membantu. Dan saat dirumah saya berusaha untuk menjadi teladan bagi anak-anak, melakukan control terhadap pelaksanaan hukum syariat seperti menyuruh anak-anak untuk melaksanakan sholat. Saat jauh dengan anak-anak pun misalnya anak sedang kuliah maka saya senantiasa berkomunikasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti penggunaan fungsi telfon seluler dan video call.”¹³⁵

Adapun bentuk aktualisasi dari Dosen Fakultas Syariah yang lainnya yakni ibu Sukmawati Assaad ketika ditanya tentang bagaimana bentuk aktualisasi perannya sebagai ibu dalam keluarga

¹³⁴ Helmi Kamal, *Dosen* “Wawancara” Palopo, 23 Januari 2020.

¹³⁵ Rahmawati, *Dosen* “Wawancara” Palopo, 23 Januari 2020.

“Tentu saja dengan *memanage* waktu, dan untuk saya harus ada kerja sama yang baik antara suami dan istri, karena bagi saya aktivitas rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh anak-anak dan sebagainya tidak ada yang lebih dominan melainkan harus dikerjakan secara bersama-sama, harus dikomunikasikan dengan baik. Walaupun saya bekerja dan kuantitas bertemu dengan anak sedikit tapi yang terpenting adalah kualitasnya. dan karena tidak bisa terus memantau anak maka di era modern seperti hari ini memasukkan anak-anak ke pesantren menjadi salah satu pilihan karena ditakutkan pengaruh lingkungan dan pergaulan, pengaruh negatif internet dan *gadget*. dan saya juga membiasakan komunikasi dengan anak-anak seperti teman untuk bercerita dan menanyakan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan saat disekolah.”¹³⁶

Aktualisasi peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga Islam di kalangan Dosen Fakultas Syariah menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun seorang perempuan harus tetap mengaktualisasikan perannya sebagai Ibu dalam keluarga, dalam hal ini *managemen* waktu merupakan hal yang sangat diperlukan. Terlebih lagi bagi seorang dosen yang memiliki jam kerja hanya sekitar tujuh setengah jam perhari, memang dibutuhkan managemen waktu yang baik misalnya sebelum berangkat kerja terlebih dahulu menyelesaikan perannya dalam rumah tangga, waktu istirahat kantor yang mempunyai jeda waktu sekitar dua jam bisa dimanfaatkan untuk kembali kerumah, dan waktu pulang bekerja dimaksimalkan untuk menjalankan perannya sebagai ibu dalam keluarga.

¹³⁶ Sukmawati Assaad, *Dosen* “Wawancara” Palopo, 30 Januari 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan beberapa poin sesuai dengan rumusan masalah skripsi ini, sebagai berikut:


1. Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga sangatlah penting karena ialah yang mendidik, mengasuh, memberi tauladan, membentuk karakter pada anak dan mengelola rumah tangga. Terlepas dari banyaknya ide-ide yang jauh dari pada al-qur'an dan hadis yang berusaha meremehkan peran tersebut, tidak tepat jika peran ini dianggap membatasi perempuan untuk turut andil dalam menjalankan peran sosial dan *amal ma'ruf nahi mungkar* di tengah-tengah masyarakat. Namun terlepas dari keputusan untuk memilih bekerja, perannya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga tetaplah merupakan keutamaan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.
2. Aktualisasi peran perempuan sebagai ibu di kalangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo adalah dengan *managemen* waktu yang baik seperti menyelesaikan peran-perannya di rumah sebelum keluar bekerja, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pasangan, memaksimalkan waktu yang sedikit agar tetap berkualitas, menggunakan waktu libur bekerja untuk *quality time* dengan

keluarga, dan memasukan anak pada lembaga pendidikan Islam untuk membantu pengasuhan di saat anak memasuki usia sekolah.

B. Saran

Implikasi penelitian ini berikan dalam bentuk saran-saran yang bersifat argumentasi sebagai berikut :

1. Sebagai *ummu wa robbatul bait* kiranya peran ini tidak hanya dilaksanakan sebagai formalitas belaka, semoga bagaimanapun kesibukan dan aktifitas diluar rumah peran sebagai ibu ini tetap diupayakan maksimal dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya.
2. Kepada rekan-rekan akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sedikit pengetahuan mengenai aktulisasi peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga Islam.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz dan Felix Y.Siauw, *Islam Rahmatan Lil Alamin*, Cet. II; Jakarta: Alfatih Press, 2017.
- Adawy, Al-Syaikh Mustafa, *Fikih Pendidikan Anak*, Cet.XV; Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Alya, Qanita, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*, PT. Indahjaya Adipratama, 2009.
- Al-Ghamidi, Ali, bin Said, *Fikih Wanita*, Jakarta: Aqwam, 2012.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Ja'fi, *Shahih Bukhari/Kitab : Iman/ Juz.7*, Bairut-Libanon, Darul Fikri, 1981.
- Aulia, Muhammad Abi, *Peran Perempuan Dalam Ruang Public Dan Domestik*, Skripsi Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Cet.I; Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Baghdadi, Abdurrahman Al, *Emansipasi adakah dalam Islam*, Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Fuad, Abu, *Penjelasan Kitab Sistem Pergaulan dalam Islam*, Cet I; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2017.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Cet.I; Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Kamal, Abu Malik, bin as-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, Cet. I; Jakarta : Griya Ilmu, 2010.
- Kecil, Kuncir, *Muslimah Bidadari*, Cet.I; Yogyakarta: Anomali Buku Unik, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet.I; Jakarta: Dharma Art.2015.
- Kompilasi Hukum Islam
- Komara, Fika, *Menjadi Muslimah Negarawan*, Cet.II; Sukoharjo: Granada Publisher, 2016.
- Maulana, Arif, *Cara Instan Menyusun Skripsi*, Cet.I; Jakarta: New Agogos, 2012.
- Musa Lathifah, *Menjadi Muslimah Berprestasi*, Cet.II; Magelang: El Moesa Press, 2005.

- Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim/ Kitab : Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab/ Juz.2*, Bairut-Libanon, Darul Fikri, 1993.
- Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim/ Kitab : Kepemimpinan/ Juz.2*, Bairut-Libanon, Darul Fikri, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.I; Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasir, Bachtiar, *Masuk Surga Sekeluarga*, Cet.II; Jakarta: AQL Pustaka, 2016.
- Nurmala, *Peranan Ibu Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Di Desa Tarengge Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur*, Skripsi Palopo: Stain Palopo, 2010.
- Petel, Ismail Adam, *Perempuan Feminisme dan Islam*, Cet.I; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005
- Ramadhan, Syamsuddin, *Fikih Rumah Tangga*, Cet. I; Bogor : CV. Idea Pustaka Utama, 2004.
- Sa'idah, Najmah, dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, Cet.I; Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2003.
- Siauw, Felix Y., *Tim Dakwah Hijab Alila, Wanita Berkarir Surga*, Cet.I; Jakarta: Alfatih Press, 2017.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Takariawan, Cahyadi, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islam*, Cet II; Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- M. Taslim, *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang*. Skripsi, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Tanjung, Yanti, *Menyiapkan Anak Tangguh*, Cet.I; Bogor Utara: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2016.
- Thayyibiy, Achmad Junaidi, Ath-, *Tata Kehidupan Wanita Dalam Syariat Islam*, Cet. II; Jakarta: Wahyu Press, 2003.
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi/ Kitab : Penyusunan/ Juz.2*, Bairut-Libanon, Darul Fikri, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2002.
- 'Uwidah, Syaikh Kamil, Muhammad, *Fiqih Wanita.*, Cet.21; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

L

A

M

P

I

IAIN PALOPO

A

N

WAWANCARA DOSEN FAKULTAS SYARIAH

IAIN PALOPO



Wawancara Ibu Anita Marwing, Dosen Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Palopo, tanggal 22 Januari 2020.



Wawancara Ibu Rahmawati, Dosen Ushul Fiqh Fakultas Syariah IAIN Palopo, tanggal 23 Januari 2020.



Wawancara Ibu Helmi Kamal, Dosen Bahasa Arab Fakultas Syariah IAIN Palopo,
Tanggal 23 Januari 2020.



Wawancara Ibu Sukmawati Assaad, Dosen Fiqh Fakultas Syariah IAIN Palopo,
Tanggal 30 Januari 2020.



Wawancara Bapak Abdain, Dosen Metodologi Studi Islam Fakultas Syariah IAIN Palopo, Tanggal 21 Februari 2020.



Wawancara Bapak Mustaming, Dosen Fiqh Fakultas Syariah IAIN Palopo, Tanggal 21 Februari 2020.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)”.

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Mata Kuliah Keahlian : Bahasa Arab

Alamat : Jl. Agatis, Balandai.

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Adriani

NIM : 15.0301.0008

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah melaksanakan penelitian sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul “Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)”.

IAIN PALOPO

Palopo, 23 Januari 2020

Dr. Helmi Kamal, M.HI.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)”.

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Mata Kuliah Keahlian : Fiqh

Alamat : Jl. Tociung, Palopo

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Adriani

NIM : 15.0301.0008

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah melaksanakan penelitian sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul “Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)”.

Palopo, 23 Januari 2020

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)”.

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Mata Kuliah Keahlian : Hukum Islam

Alamat : Per. Regensi, Balandai.

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Adriani

NIM : 15.0301.0008

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah melaksanakan penelitian sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul “Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)”.

IAIN PALOPO

Palopo, 22 Januari 2020

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)”.

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Rahmawati B., S.Ag., M.Pd.

Mata Kuliah Keahlian : Ushul Fiqh

Alamat : Balandai, Palopo

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Adriani

NIM : 15.0301.0008

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah melaksanakan penelitian sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul “Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)”.

IAIN PALOPO

Palopo, 23 Januari 2020

Dr. Rahmawati B., S.Ag., M.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)”.

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Mata Kuliah Keahlian : Fiqh

Alamat : Balandai, Palopo

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Adriani

NIM : 15.0301.0008

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah melaksanakan penelitian sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul “Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)”.

IAIN PALOPO

Palopo, 21 Februari 2020

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)”.

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Mata Kuliah Keahlian : Metodologi Studi Islam

Alamat : Balandai, Palopo

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Adriani

NIM : 15.0301.0008

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah melaksanakan penelitian sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul “Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga Islam (Studi Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo)”.

IAIN PALOPO

Palopo, 21 Februari 2020

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

